

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI ATAS  
HET PADA MASA PANDEMI COVID-19**

**(Studi Kasus: Polda Jawa Timur)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Gayatri Puspita Sari**

**NIM. C73218040**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Gayatri Puspita Sari  
NIM : C73218040  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polda Jawa Timur)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**Gayatri Puspita Sari**

NIM. C73218040

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Gayatri Puspita Sari NIM C73218040 telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam munaqosah.

Surabaya, 08 Juni 2022

Pembimbing



**Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M. Ag**  
NIP. 197110212001121002

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Gayatri Puspita Sari NIM C73218040 sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari, tanggal, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I

Dr. H. Abd. Basith Junaidy, M.Ag  
NIP: 197110212001121002

Penguji II

Dr. H. Imron Rosyadi, Drs., SH., MH  
NIP: 196903101999031008

Penguji III

Dr. Syamsuri, MHI  
NIP: 197210292005011004

Penguji IV

Dr. Riza Multazam Luthfy, SH., MH  
NIP: 198611092019031008

Surabaya, 28 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,



  
Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**  
**PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gayatri Puspita Sari  
NIM : C73218040  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : C73218040@uinsby.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas

HET Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus : Polda Jawa Timur)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Juli 2022

Penulis

(Gayatri Puspita Sari)

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polda Jawa Timur)” merupakan penelitian yang mengkaji mengenai suatu tinjauan terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19 yang terjadi di wilayah Surabaya, yang bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan. Pertama, mengenai bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19. Kedua, mengenai bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas harga eceran tertinggi pada masa pandemi covid-19.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yakni, penelitian yang dilakukan secara sistematis mengangkat data-data yang terdapat di lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan di Polda Jawa Timur. Sumber yang dikumpulkan adalah data hasil observasi dan wawancara dengan beberapa narasumber yang menjadi sumber hukum primer. Sifat penelitian ini yakni deskriptif, yang menggambarkan antara fakta dan permasalahan. Setelah data terkumpul, disesuaikan dengan topik permasalahan dan disusun secara sistematis dengan teknik analisis deskriptif dan metode pola berpikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan dua aspek. Pertama, tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 jika ditinjau dari hukum positif, maka termasuk kedalam tindak pidana yang melanggar Undang-undang Kesehatan. Pelaku tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki kewenangan di bidang kefarmasian yang menyimpan dan mengedarkan obat-obatan terapi covid-19. Kedua, jika tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 ditinjau dari Hukum Islam yang menggunakan teori Hukum Pidana Islam, Masalah Mursalah dan Teori Ihtikar atau penimbunan dalam Islam, maka perbuatan pelaku telah bertentangan dengan hukum syara' dan mendatangkan kemudharatan.

Dengan adanya kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka diharapkan kepada pemerintah untuk menetapkan regulasi baru agar ada kepastian hukum. Kepada penegak hukum hendaknya lebih memberikan pengertian dan pembelajaran untuk masyarakat tentang dampak besar yang ditimbulkan dari suatu tindak pidana. Dan yang tak kalah penting kepada masyarakat umum, hendaknya mampu saling peduli dan memahami situasi. Disamping itu diharapkan sanksi yang telah diberikan kepada pelaku tak hanya menjadi wujud represif semata namun dapat memperbaiki tatanan masyarakat kedepannya.

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR TRANSLITERASI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Kajian Pustaka. ....	9
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	12
G. Definisi Operasional .....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	19

<b>BAB II TINJAUAN TEORITIK KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP HUKUM POSITIF DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI ATAS HET .....</b>	<b>21</b>
A. Konsep Hukum Islam.....	21
B. Konsep Hukum Positif Terhadap Pengedaran Obat di Atas HET .....	44
<b>BAB III TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI ATAS HET PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI POLDA JAWA TIMUR .....</b>	<b>51</b>
A. Profil Polisi Daerah Jawa Timur.....	51
B. Deskripsi Kasus.....	59
C. Jerat Hukum.....	61
<b>BAB IV TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI ATAS HET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS: POLDA JAWA TIMUR).....</b>	<b>64</b>
A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19.....	64
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19 .....	71
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>77</b>
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>80</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>83</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019. ....	62
---	----



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Organisasi Kesehatan Dunia, mengemukakan bahwa ditemukannya sebuah penyakit atau virus peradangan paru-paru yang pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina, tetapi masih belum diketahui jenis virus ini. Hingga pada awal tahun 2020, virus tersebut disebut *coronavirus disease* yang biasa disebut covid-19. Wabah virus Corona terjadi dan menyerang lebih dari 200 negara di dunia termasuk Indonesia.<sup>1</sup> Pada awal bulan Maret 2020, kasus covid-19 pertama kali diungkap di Indonesia, dalam waktu singkat penyebaran virus covid-19 antar negara maupun lokal meningkat secara signifikan.

Tanda-tanda atau gejala umum yang dialami ketika terinfeksi virus covid19 antara lain adalah pernapasan gangguan akut yang disertai demam, batuk, dan sesak napas. Virus tersebut dapat menimbulkan pneumonia, gangguan pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahayanya dapat menyebabkan kematian. Namun tanda atau gejala yang dialami oleh kebanyakan pasien covid-19 ialah demam, kesulitan bernapas, selain itu Xrays memperlihatkan infiltrat pneumonia yang banyak di kedua paru-parunya. Gejala-gejala tersebut

---

<sup>1</sup> Muhammad Khifzhon Azwar dan Siti Setiati, "COVID-19 and Indonesia," *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 85, <https://www.researchgate.net/publication/340645813>.

sedikit mirip dengan gejala *Severe acute respiratory syndrome* (SARS) dan *Middle-East respiratory syndrome* (MERS).<sup>2</sup>

Penyebaran virus Corona telah menyebar hingga ke berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Kasus Covid-19 yang pertama di Indonesia pemerintah umumkan pada tanggal 2 Maret 2020. Pada tanggal 31 Maret 2020, kasus covid-19 yang terkonfirmasi di Indonesia sebanyak 1.528 dan angka kasus kematian karena covid-19 ada 136. Peningkatan kasus positif covid-19 tersebut sangat cepat bahkan terjadi penyebaran virus antar negara. Maka dari itu, pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan agar dapat meminimalisir dan menghentikan penyebaran virus Covid 19.

Berlandaskan kejadian diatas, pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan agar penyebaran virus covid-19 tidak terus berkembang. Pemerintah dengan pertimbangan dan analisa yang maksimal, menghimbau agar masyarakat menjaga jarak aman antara satu sama lain atau *physical distancing* dan isolasi mandiri maupun wilayah, Kebijakan untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Selain upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah, upaya terapi penyembuhan juga diberikan kepada pasien yang terpapar positif covid-19, yaitu dengan memberikan obat terapi covid untuk menyelamatkan nyawa pasien.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Ramadhan Tosepu et al., "Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia," *Science of the Total Environment* 725 (2020). 2.

<sup>3</sup> Adji P. Setiadi et al., "Tata Laksana Terapi Pasien dengan COVID-19: Sebuah Kajian Naratif," *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy* 9, no. 1 (2020): 70.

Meningkatnya korban jiwa akibat Covid-19 menyebabkan penduduk di Indonesia semakin berwaspada. Banyak masyarakat membeli barang-barang kebutuhan pokok maupun barang-barang penting yang lain misalnya obat terapi covid-19 untuk menghindari penyebaran virus covid 19. Namun sekelompok orang justru memanfaatkan kondisi tersebut. Mereka menimbun obat-obatan tersebut sehingga menyebabkan barang tersebut sulit diperoleh di beberapa toko obat atau apotek. Tak hanya menimbun obat-obatan terapi covid, namun juga mereka menjual kembali obat-obatan tersebut dengan harga hingga dua kali lipat.

Obat-obatan terapi covid-19 merupakan kebutuhan sekunder bahkan dapat dikatakan kebutuhan primer pada masa pandemi seperti saat ini. Penimbunan dilihat dari definisinya, merupakan pengumpulan/penyimpanan barang dengan stok yang banyak, menyebabkan barang tersebut langka, mereka kemudian menjual barang tersebut dengan harga yang mahal, akhirnya masyarakat kesulitan untuk membelinya. Jual beli merupakan aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh setiap orang untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>4</sup> Transaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli terdapat dua unsur yang diperoleh masing-masing yaitu keuntungan bagi penjual dan kepuasan bagi pembeli.

---

<sup>4</sup> Putri Nuraini, "Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasah Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 36–50.

Dilansir dalam situs resmi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, adanya kasus di wilayah Surabaya yang melakukan penimbunan dan kemudian menjual dengan harga tinggi (di atas harga eceran tertinggi). Hal tentu menyebabkan kelangkaan dan pengedaran serta penjualan obat yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi. Kementerian kesehatan Republik Indonesia telah mengeluarkan Kepmen No. HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).

Dalam perspektif Islam membolehkan setiap orang mencari rezeki dengan jalan berdagang, dalam mencari rezeki tidak bertentangan dengan Hukum Islam, yakni didasari suka sama suka, tidak melakukan penipuan, jujur, tidak merugikan masyarakat umum, kebebasan dalam memilih. Namun dalam Islam setiap orang yang berdagang dituntut terdapat aturan tertentu yang memberi aturan untuk orang muslim berdagang untuk mendapat berkah maupun ridha Allah swt baik didunia maupun diakhirat kelak. Islam melarang kegiatan ekonomi yang hanya menguntungkan salah satu pihak, termasuk Ihtikar (penimbunan).

Dalam hadist Shahih muslim yang tidak membenarkan adanya praktik ihtikar, yang mengatakan bahwa:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ يَعْنِي ابْنَ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اخْت

كَرَ فَهُوَ حَاطِيٌّ فِ قَيْلٍ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرَ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ  
كَانَ يَحْتَكِرُ. (رواه مسلم: 3012)

*Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman yaitu Ibnu Bilal dari yahya yaitu Ibnu Sa'id dia berkata, "Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa". (HR. Shahih Muslim).*

*Ihtikar* merupakan bahasa Arab yang definisinya secara etimologi ialah perbuatan menimbun, pengumpulan (barang-barang) atau tempat untuk menimbun. Juga diartikan dengan menimbun atau menahan agar terjual. *Ihtikar* adalah menahan (menimbun) barang-barang pokok manusia untuk dapat meraih keuntungan dengan menaikkan harganya. menimbun, artinya membeli barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk menjualnya dengan harga tinggi kepada penduduk ketika mereka sangat membutuhkannya. Ketika barang sudah jarang dan harganya tinggi, si penimbun mengeluarkan barangnya dengan harga tinggi sehingga ia memperoleh keuntungan yang berlipat.<sup>5</sup> Penimbunan barang diharamkan bila terdapat syarat sebagai berikut:<sup>6</sup>

1. Barang yang ditimbun melebihi kebutuhan atau dapat dijadikan persediaan untuk setahun penuh.

<sup>5</sup> Junaid, "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar," *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 35.

<sup>6</sup> Chuzaimah, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (jakarta: LSIK, 1997). 103.

2. Barang yang ditimbunnya dalam usaha menunggu saat naiknya harga, sehingga barang tersebut dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi dan para konsumen sangat membutuhkannya.
3. Penimbunan itu dilakukan pada saat manusia sangat membutuhkannya, misalnya makanan, pakaian dan lain-lain. Dengan demikian penimbunan barang-barang yang tidak dibutuhkan oleh konsumen, hal ini tidak dianggap sebagai penimbunan karena tidak mengakibatkan kesulitan pada manusia

*Ihtikar* secara ekonomi memberi keuntungan untuk orang yang melakukannya, akan tetapi sangat merugikan masyarakat umum.<sup>7</sup> Ibnu Abdil Barr dkk, mengatakan pada saat itu Sa'id dan Ma'mar hanya melakukan penimbunan minyak, sedangkan dalam hadits tersebut ditafsirkan sebagai menyimpan makanan pokok pada saat dibutuhkan, Imam Syafi'I, Abu Hanifah serta ulama lainnya juga berpendapat demikian. Hadits tersebut juga menjelaskan, penimbunan barang yang dilarang/haram tersebut adalah pada saat barang tersebut ditimbun padahal masyarakat membutuhkannya dengan tujuan menjualnya dengan harga yang tinggi.

Fakta yang terjadi di lapangan kenaikan harga obat-obatan pada masa pandemi telah menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat untuk

---

<sup>7</sup> Moch Bukhori Muslim, "Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016). 1-2.

memperoleh obat yang dibutuhkan. Terdapat oknum yang melakukan pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi. Sedangkan menurut beberapa Ulama Islam mengatakan, pertukaran harta benda dengan harta berdasarkan cara khusus yang dibolehkan. Maka, dapat disimpulkan dalam jual beli harus dalam keadaan yang diperbolehkan dan tidak dilarang. Sedangkan penimbunan dan mengedarkan harga di atas Harga Eceran Tertinggi merupakan cara yang tidak diperbolehkan. Rasulullah telah melarang praktek penimbunan barang dengan tujuan untuk menaikkan harga dikemudian hari.<sup>8</sup> Pada prinsipnya, penimbunan barang hukumnya adalah haram, sebab dapat mengakibatkan kestabilan harga dipasar rusak.

Berdasarkan fenomena atau permasalahan yang telah disampaikan diatas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat di atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Polda Jawa Timur)”**.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Bertumpu pada pemaparan latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang dapat dijadikan bahan penelitian, diantaranya:

---

<sup>8</sup> Muhammad Deni Putra, Frida Amelia, dan Darnela Putri, “Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam,” *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 3, no. 2 (2019): 183.



- a) Penetapan Harga Eceran Tertinggi pengedaran obat dan jenis-jenis obat pada masa pandemi covid 19 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- b) Teori Hukum Islam yang berkaitan dengan pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.
- c) Tinjauan Hukum Positif terhadap pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.
- d) Penjatuhan sanksi terhadap pelaku pengedaran obat obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.

## 2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, diantaranya:

- a) Tinjauan Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.
- b) Tinjauan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.

## C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka diperlukan sebagai acuan dalam penelitian dan juga menghindari adanya kesamaan dengan literatur-literatur lainnya. Selain itu kajian pustaka dapat mempertajam analisa penulis dengan mengkomparasikan konteks ataupun konsep yang terdapat dalam literatur sebelumnya. Berikut beberapa literatur yang memiliki relevansi dengan penelitian terkait tindak pidana penjualan obat di atas HET pada masa pandemi covid-19:

1. Sebuah skripsi berjudul, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Studi Kasus: Apotek Putat Jaya & Apotek Benih Kasih” yang ditulis oleh Fatmawati.<sup>9</sup> Skripsi tersebut menjelaskan tentang penjualan obat Generik di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dengan menggunakan pisau studi kasus pada Apotek. Sedangkan pada penelitian kali ini, Pengedaran obat terapi covid-19 pada masa pandemi covid-19 yang lebih menitikberatkan pada studi kasus di wilayah Polda Jawa Timur.
2. Sebuah jurnal berjudul, “Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) dalam Rangka Perlindungan Konsumen oleh Pelaku

---

<sup>9</sup> Fatmawati, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya & Apotek Benih Kasih)” (IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010).

Usaha Apotek di Kota Pekanbaru” ditulis oleh Wisnu Topan.<sup>10</sup> Jurnal ini membahas seputar upaya yang dilakukan konsumen terhadap penjualan obat di atas HET di wilayah Kota Pekanbaru. Sedangkan pada penelitian kali ini membahas seputar Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

3. Sebuah jurnal berjudul, “Sanksi Pidana Penjualan Obat di atas Harga Normal menurut Pasal 62 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” ditulis oleh Calvin Claudio, dkk.<sup>11</sup> Jurnal ini mengangkat isu tentang regulasi dan sanksi pidana penjualan obat di atas harga normal dengan pisau analisa menggunakan undang-undang perlindungan konsumen. Sedangkan pada penelitian kali ini mengangkat isu seputar Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 dengan kacamata undang-undang kesehatan dan perdagangan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>10</sup> Wisnu Topan, “Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (Het) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Apotek Di Kota Pekanbaru,” *Gastronomía Ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967).

<sup>11</sup> Meiske Tineke Sondakh Claudio, Dalvin Daniel, Roosje M. S. Sarapun, “Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” *Lex privatum* Vol.X, no. Farmasi (2022).

4. Jurnal yang berjudul, “Penimbunan Barang Prespektif Hukum Ekonomi Islam” yang ditulis oleh Riska Ariska dan Abdul Aziz.<sup>12</sup> Jurnal ini membahas mengenai penimbunan barang (Ihtikar) dalam prespektif Hukum Ekonomi Islam. Sedangkan penelitian kali, membahas mengenai penimbunan dan pengedaran obat diatas HET dari tinjauan Hukum Islam
5. Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang berjudul, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-obat Terapi Covid-19” yang ditulis oleh Marian dkk.<sup>13</sup> Senapenmas ini menitikberatkan pada penegakan hukum positif terhadap pelaku tindak pidana penimbunan obat terapi covid-19. Sedangkan pada penelitian kali ini lebih menitikberatkan pada Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.

Beberapa literatur di atas dapat dikatakan tidak adanya persamaan terkait konsep ataupun konteks pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Disamping itu, penulis tidak mendapati adanya penelitian yang dilakukan di Polda Jawa Timur dengan objek pembahasan Penjualan obat diatas HET pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>12</sup> Riska Ariska dan Abdul Aziz, “Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam” 3, no. 12 (2015).

<sup>13</sup> Marian Marian, Stella Stella, dan Tatang Ruchimat, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-Obatan Terapi Covid-19,” *Prosiding SENAPENMAS* (2021).

### **E. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini diantaranya:

1. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana konsep Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19 .
2. Dapat mengetahui dan memahami bagaimana konsep Hukum Islam terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan informasi dan kontribusi ilmu pengetahuan serta memperkaya diri dalam ilmu pengetahuan terkhusus pada bidang Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

2. Aspek Praktis (Terapan)

Penulis mengharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan suatu bahan rujukan bagi para pengamat dan penegak hukum dalam pemidanaan tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

## G. Definisi Operasional

### 1. Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau fiqh secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Segala peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya.<sup>14</sup>

### 2. Harga Eceran Tertinggi (HET)

Harga eceran tertinggi adalah harga tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah untuk berbagai komoditas untuk melindungi konsumen.<sup>15</sup>

Harga Eceran Tertinggi atau disingkat HET adalah harga jual tertinggi obat atau harga maximum yang boleh dijual oleh pelaku usaha/ apotek, toko obat dan instalasi farmasi rumah sakit/klinik.

---

<sup>14</sup> Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Cendekia, 2010). 21.

<sup>15</sup> Eti Roehaety dan Ratih Tresnati, *Kamus Istilah Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 19.

## H. Metode Penelitian

Metode peneliitian adalah suatu langkah atau prosedur yang akan digunakan dalam memperoleh ilmu pengetahuan. Maka dari itu, penulis menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum empiris atau *non-doctrinal research* yakni penelitian yang mengimplementasikan penerapan pasal-pasal atau ketentuan hukum pada kasus pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19. Dimana pokok kajiannya merupakan normatif hukum yang didasarkan pada tindak pidana atau indikasi perbuatan pidana.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (field research) yakni sebuah penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data-data yang terdapat di lapangan.<sup>16</sup> Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di Polda Jawa Timur sebagai tempat penelitian dengan informan Kepala Unit 4 Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur dan Tim Penyidik kasus tersebut. Tujuan penulis melakukan penelitian di Polda Jawa Timur yakni, karena instansi hukum tersebut yang telah menangani kasus pengedaran obat di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pada masa pandemi covid-19.

---

<sup>16</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research* (Bandung: Tarsoto, 1995). 58.

Kemudian polda jatim sangat relevan dengan penanganan perkara atau kasus ini.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yakni menggambarkan karakteristik, fakta, serta hubungan antar fenomena-fenomena yang diselidiki secara sistematis, akurat, dan mendalam.<sup>17</sup> Relevansi dari sifat deskriptif pada penelitian ini ialah menggambarkan karakteristik, fakta serta korelasi fenomena-fenomena yang berkenaan dengan tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

## 3. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek darimana data diperoleh, pada penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data diantaranya:

### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari objek atau lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini sumber data primer, melalui:

- 1) Wawancara dengan Kepala Unit 4 Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur.
- 2) Wawancara dengan Penyidik Polda Jawa Timur.
- 3) Observasi lapangan di Polda Jawa Timur.

### b. Sumber Data Sekunder

---

<sup>17</sup> Muhammad Musa, *Metodologi Penelitian* (Fajar Agung, 1988). 8.



Sumber data yang diperoleh dari sumber kedua (melalui media perantara) sebagai bahan pendukung serta memberikan penjelasan atas bahan data primer. Pada penelitian kali ini sumber data sekunder diperoleh dari beberapa rujukan diantaranya:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yakni:

- a) Data wawancara dengan Kepala Ditreskrimsus Unit 4 Subdit 1 Indaksi.
- b) Data wawancara dengan penyidik Polda Jawa Timur (Bripda Ramadhan Sadam Husein)

2) Bahan hukum sekunder

- a) Undang-undang Dasar Republik Indonesia
- b) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- c) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- d) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.01/MENKES/4826/2021 Tentang Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19).
- e) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- f) Dr. Mardani, Hukum Islam Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia.
- g) Junaid bin Junaid, “Perspektif Hadis tentang Ihtikar”, Al-Iqtishad: *Jurnal Ekonomi*, Vol.1 No. 1, 2021.
- h) Riska Ariska dan Abdul Aziz, Penimbunan Barang Prespektif Hukum Ekonomi Islam.
- i) Marian, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-obat Terapi Covid-19”, 2021.
- j) Calvin Claudio, “Sanksi Pidana Penjualan Obat di atas Harga Normal menurut Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen” *Lex Privatum*, Vol. X, No. 1, (Januari, 2022).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis pada penelitian ini diantaranya observasi, wawancara, dokumentasi dan juga studi literatur.

- a. Metode observasi, yang digunakan oleh penulis ialah observasi partisipatoris, yakni peneliti memposisikan diri sebagai partisipan seolah-olah menjadi masyarakat atau komunitas yang diteliti.
- b. Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian ini ialah wawancara semi-struktur, dimana peneliti telah menyiapkan beberapa daftar pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber namun tetap mengkesplorasi pertanyaan-pertanyaan di luar daftar yang ada.

- c. Dokumentasi merupakan suatu aktivitas ataupun proses dalam melakukan pencarian, penyelidikan maupun pengumpulan yang dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh keterangan, pengetahuan dan juga bukti yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini peneliti melakukan dokumentasi yang terdapat di Polda Jawa Timur.
- d. Studi literatur, dalam penelitian kali ini dengan menggunakan beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan beberapa metode, daftar pustaka, membaca dan mencatat, serta melakukan pengolahan data.

Kemudian pada studi literatur peneliti menelusuri berbagai dokumen penting yang relevan dengan penelitian ini. Dokumen tersebut dapat berupa teks maupun gambar yang diperoleh melalui buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya, maupun draft peraturan perundang-undangan yang ada.

#### 5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni teknik analisis deskriptif dengan metode berpikir deduktif dimana peneliti akan menyajikan analisa, gambaran, dan ringkasan dari berbagai data yang diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara maupun studi literatur.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 21.

Pola berpikir deduktif akan mengimplementasikan hal-hal yang bersifat umum (general) untuk kemudian dikorelasikan dengan variabel-variabel khusus. Dalam penulisan kali ini menggunakan relevansi teori-teori hukum positif berupa ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014 dan UU No. 36 Tahun 2009. Kemudian menggunakan teori Hukum Islam seperti teori Hukum Pidana Islam, *Ihtikar* (penimbunan dalam islam) dan Masalah Mursalah, sehingga diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

#### **I. Sistematika Pembahasan**

Pada sebuah penelitian tentunya diperlukan adanya sistematika pembahasan, dengan tujuan untuk mempermudah para pembaca dalam memahami alur pembahasan pada penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini yakni:

BAB I: Terdapat pendahuluan yang mencakup beberapa muatan yakni latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II: Terdapat landasan teori yang merupakan seperangkat definisi, teori maupun proposisi yang menjadi dasar dalam penelitian. Landasan teori tersebut memuat tentang penjabaran teori-teori Hukum Positif dan Hukum Islam yang relevan dengan tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada

masa pandemi covid-19, Harga Eceran Tertinggi Obat pada Masa Pandemi Covid.

BAB III: Memuat pembahasan tentang, data penelitian pengedaran obat di atas HET di wilayah Surabaya atau Jawa Timur, data wawancara terhadap Kepala Unit 4 Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Timur, wawancara terhadap penyidik.

BAB IV: Memuat pembahasan tentang menjawab adanya rumusan masalah yang ada dengan korelasi atau keterkaitan teori-teori Hukum Positif dan Hukum Islam dengan tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19, penjatuhan saksi menurut Hukum Pidana Islam terhadap pelaku pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19. Prespektif Hukum Positif terhadap penjatuhan sanksi pelaku pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19.

BAB V: Merupakan bab yang memuat kesimpulan dan juga saran dari penulis yang memuat atau menjawab kedua rumusan masalah yang ada dan berkenaan dengan penelitian yang telah dilakukan di Polda Jawa Timur

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB II**  
**TINJAUAN TEORITIK KONSEP HUKUM PIDANA ISLAM DAN KONSEP**  
**HUKUM POSITIF DALAM TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI**  
**ATAS HET**

**A. Konsep Hukum Islam**

**1. Hukum Pidana Islam**

a) Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam terjemahan dari kata *fiqh jinayah*. *Fiqh Jinayah* terdiri dari dua kata, yaitu *fiqh* dan *jinayah*. Pengertian *fiqh* secara bahasa berasal dari “*lafal faqiha, yafqahu fiqhan*”, yang berarti mengerti atau paham. *Fiqh jinayah* adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang *mukallaf* (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Qur'an dan Hadits.<sup>1</sup>

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqh* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang Islam atau syariah, dimana ajaran dasar agama Islam meliputi tiga aspek pokok yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariah dan akhlak. Ketiga aspek pokok ini memerlukan tiga disiplin ilmu yang berbeda-beda. Ilmu

---

<sup>1</sup> Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992). 86.

tentang iman atau akidah disebut dengan ilmu tauhid, ilmu tentang Islam atau syariah disebut dengan ilmu fiqh, dan ilmu tentang ihsan atau akhlak disebut dengan ilmu tasawuf.<sup>2</sup> Menurut istilah *jinayah* yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Suatu perbuatan tidak dapat dihukum jika tidak memenuhi semua unsur umum maupun unsur khusus. Unsur umum jinayah yaitu:<sup>3</sup>

- 1) Rukun syar'i atau disebut unsur formal, merupakan dalam suatu perbuatan terdapat dasar hukumnya berupa nash yang jelas melarang suatu tindakan tersebut.
- 2) Rukun Maddi atau unsur material, merupakan adanya perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- 3) Rukun adabi atau unsur moril, merupakan pertanggung jawaban pelaku atas perbuatannya. Contoh orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum seperti orang gila dan anak kecil.

Sedangkan unsur-unsur khusus dalam jinayah adalah tergantung pada tiap-tiap tindak pidana, contohnya seperti unsur yang ada pada tindak pidana pembunuhan tidak sama dengan tindak pidana perzinahan.

---

<sup>2</sup> M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2016). 1.

<sup>3</sup> Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, ed. Jauhari (Palembang: Rafah Press, 2020). 57.

## b) Asas Hukum Pidana Islam

Asas-asas dalam hukum pidana islam, antara lain yaitu:<sup>4</sup>

- Asas legalitas

Asas legalitas merupakan tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum jika tidak ada ketentuan hukumnya. Asas ini menjamin kebebasan individu dengan suatu batasan kehidupan yang tepat dan jelas. Kemudian asas ini juga melindungi hak manusia dari penyelewengan kekuasaan ataupun kewenangan hakim. Dalam Islam, asas legalitas tak hanya dari pikiran manusia, tetapi memiliki dasar yang ada dalam Al-Qur'an, seperti dalam firman Allah Swt yang berbunyi:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

*Artinya : Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al Isra (17): 15)*

Adanya asas ini membuktikan betapa adilnya Tuhan untuk tidak berbuat sembarangan. Maka dari itu dalam Hukum Pidana Islam menerapkan asas legalitas seperti yang diterapkan dalam

---

<sup>4</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, ed. M Rizqi Azmi, 1 ed. (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018). 14.



hukum pidana umum. Pembahasan mengenai asas legalitas mulai berkembang pada saat banyaknya fenomena baru yang muncul di bumi. Pada prinsipnya asas legalitas akan digunakan dengan acuan atas macam-macam tindak pidana yang telah diatur oleh hukum syara’.

- Asas tidak berlaku surut

Asas ini disebut juga *Non Retro-aktivitas* merupakan aturan yang berlaku atas suatu perbuatan apabila setelah diundangkan. Terdapat dua pengecualian terhadap asas tidak berlaku surut, yaitu pertama terhadap tindak kejahatan yang membahayakan keamanan umum dan yang kedua dalam keadaan darurat atau sangat dibutuhkan demi kepentingan masyarakat luas.

- Asas praduga tak bersalah

Asas praduga tak bersalah disebut juga *the presumption of innocence* yang merupakan setiap orang memiliki hak untuk berbuat dan dianggap tidak tersalah sampai pada saat pemeriksaan oleh hakim dan benar-benar dinyatakan terbukti bersalah tanpa adanya keraguan. Jika terdapat keraguan dalam proses pembuktiannya, maka seseorang yang menjadi tuduhan berhak untuk dibebaskan. Dalam asas ini terdapat kaidah yang berbunyi, *“seorang imam lebih baik salah dalam membebaskan daripada salah dalam menghukum”*. Arti keraguan atau *al-syubhat* adalah suatu

situasi yang dapat berakibat pada keyakinan hakim dalam menerapkan dan memutus suatu perkara.

c) Konsep Takzir dalam Hukum Pidana Islam

Takzir menurut bahasa yaitu *ta'dib* yang artinya pelajaran. Dapat diartikan pula *ar rad wa al man'u* yang berarti mencegah atau menolak. Takzir adalah hukuman dari kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak Hamba yang berfungsi sebagai pembelajaran kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali. Hukuman takzir merupakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'. Maka dari itu, takzir diserahkan kepada penguasa seperti hakim atau *ulil amri* dalam menetapkan hukum.

Hukuman Takzir adalah hukuman yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap berbagai bentuk maksiat, baik itu melanggar hak Allah maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum.<sup>5</sup>

Ciri-ciri jarimah takzir antara lain yaitu:

- Hukuman belum ditentukan oleh syara' dan terdapat batas minimal dan maksimalnya.
- Dalam menetapkan hukuman itu merupakan hak penguasa.
- Memiliki tujuan yaitu sebagai pembelajaran

---

<sup>5</sup> Ahmad Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Ius Civile* (n.d.). 7.

Dalam jarimah takzir terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:<sup>6</sup>

1. *At-Takzir 'ala al-Ma'asi.*

Takzir ini merupakan tindakan seseorang yang diharamkan oleh syara' dan meninggalkan perbuatan yang diperintahkan dengan wajib oleh syara'. Takzir ini tak hanya menyangkut hak-hak Allah Swt melainkan Hak-hak pribadi, contohnya seperti dalam ajaran Islam Sholat sangatlah wajib, tetapi jika ada orang yang meninggalkan sholat maka dikenai hukuman takzir. Tetapi tindakan tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit bentuk dan jumlah hukumannya, maka dari itu para ulama berbeda pendapat.

2. *At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah*

Takzir ini merupakan hukuman takzir yang ditetapkan untuk seseorang yang telah mengganggu dan merusak kepentingan dan kemaslahatan umum. Bentuk jarimah ini cakupannya cukup luas, maka dari itu perlu adanya pemimpin atau ulul azmi yang dapat mempunyai wewenang dalam

---

<sup>6</sup> Misran, "Kriteria Jarimah Takzir" (n.d.): 7.

menentukan perbuatan takzir beserta hukumannya yang disesuaikan dengan kemaslahatan umum

Jenis-jenis hukuman takzir menurut ulama fikih, ada hukuman jasmani, rohani, jasmani dan rohani (keduanya sekaligus), dan materi. Hukuman jasmani seperti pemukulan atau dera. Hukuman rohani seperti peringatan, ancaman, dipermalukan, dan lain-lain. Hukuman jasmani dan rohani seperti penahanan dan denda. Sedangkan hukuman materi seperti hukuman denda.

Di samping itu, jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), maka takzir juga dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu:<sup>7</sup>

- a. Jarimah takzir yang berasal dari jarimah-jarimah hudud atau qishah, tetapi syarat- syaratnya tidak terpenuhi, atau syubhat, seperti pencurian yang tidak sampai nishab, atau oleh keluarga sendiri.
- b. Jarimah takzir yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditetapkan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran dan timbangan.
- c. Jarimah takzir yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Jenis-jenis jarimah takzir ini sepenuhnya diserahkan kepada ulil amri

<sup>7</sup> Syarbaini, "Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam". 8.

Hukuman Takzir dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu:<sup>8</sup>

- a. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan badan terbagi menjadi dua, yaitu: pertama; hukuman mati, dan kedua; hukuman dera.
- b. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan kemerdekaan dibagi menjadi dua, yaitu: pertama; hukuman penjara, dan kedua; hukuman pengasingan.
- c. Hukuman Takzir yang berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman Takzir yang lain. yang dimaksud dengan hukuman-hukuman takzir yang lain adalah selain hukuman takzir yang disebutkan di atas, seperti celaan, pengucilan, hardikan, peringatan keras, pemecatan, dan lain-lain.

d) Tingkatan Tanggung jawab Pidana

Sa'id Hawwa berpandangan bahwa terdapat empat tingkatan tanggung jawab pidana, yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ibid, 9.

<sup>9</sup> Fitri Wahyuni, *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. 76.

- *Sengaja*, merupakan perbuatan seseorang atau pelaku kejahatan yang dengan sengaja melakukan tindakan yang haram. Tingkatan pertanggung jawaban ini merupakan yang paling berat hukumannya yang telah dijelaskan dalam hukum syara'.
- *Semi sengaja*, merupakan perbuatan seseorang atau pelaku kejahatan yang dengan sengaja melakukan tindakan tetapi tidak sampai membuat korban meninggal dunia. Maksudnya adalah pelaku tindak kejahatan yang memiliki tujuan sebagai bentuk penyerangan tanpa adanya niat untuk membunuh korban. Tingkatan ini tentu lebih ringan sanksi dan bobotnya daripada tanggung jawaban sengaja.
- *Tidak sengaja*, merupakan perbuatan seseorang atau pelaku kejahatan yang tanpa ada niatan untuk berbuat maksiat. Namun, kesalahan yang diperbuat bisa jadi pada perbuatannya. Tingkatan tanggung jawab ini hukuman dan bobotnya jauh lebih ringan dibandingkan dengan sengaja.
- *Tindakan yang disandingkan dengan tindakan kejahatan yang tidak sengaja*, terdapat dua kondisi yaitu apabila akibat perbuatan seseorang yang tidak memiliki niat untuk melakukannya tersebut, tetapi akibat ada dari kelalaiannya. Seperti orang yang sedang tertidur kemudian tanda sadar bayi yang disampingnya tertindih hingga meninggal. Kemudian kondisi selanjutnya adalah seseorang yang menjadi penyebab perbuatan haram yang tidak ada

niatan untuk melakukan hal tersebut. Seperti pekerja bangunan yang telah menggali galian di jalan dengan tujuan membuat resapan air, namun ketika malam hari ada seorang pejalan kaki yang terperosok ke dalam galian tersebut sehingga menyebabkan pejalan kaki tersebut meninggal.

## 2. Masalah Mursalah

### a) Pengertian Masalah Mursalah.

Secara bahasa (etimologis), masalah berasal dari kata “*shalih*” yang berarti baik, benar, atau kebajikan. Masalah dapat diartikan sebagai suatu perkara yang menghasilkan suatu kemanfaatan. Masalah mursalah adalah penetapan hukum terhadap suatu problematika dengan didasarkan pada kemaslahatan umum dari Al-Qur’an dan hadis meskipun kurang jelas permasalahan tersebut.

Dalam Al-Qur’an dan sunah tidak ditemukan dalil mengenai masalah mursalah untuk melaksanakan maupun untuk melarangnya. Teori ini berlandaskan kenyataan bahwa aturan dalam syari’at islam dan hukumnya terpacu untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak dan mencegah kerusakan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)* (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006). 12.

b) Syarat-syarat Masalah Mursalah.

Menurut Al-Ghazali, masalah mursalah merupakan suatu ekspresi guna mendapatkan kemanfaatan dan melawan kemudharatan yang terdapat lima hal, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta serta menolak bahkan menghilangkan mafsadah. kemaslahatan yang bertolak belakang dengan nash tidak akan diterima oleh Al-Ghazali. Nash disini yang dimaksud adalah nash yang tegas dan jelas. Persyaratan masalah mursalah yang dikemukakan Al-Ghazali agar dapat diterima sebagai pedoman dalam penetapan hukum, yaitu:

1. Dharurah atau pokok.

Dharurah yang dimaksud adalah apabila maslahat yang mencakup semua esensi kebutuhan manusia. Kebutuhan ini harus terpenuhi (kebutuhan pokok), yang meliputi:

a. Pemeliharaan agama (*Hifdz ad-din*).

Pemeliharaan agama berarti manusia berhak untuk dapat beribadah dan melaksanakan ajaran agama. Membangun sarana ibadah dan membangun pola hubungan dalam menjalankan agama, baik sesama agama maupun beda agama.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan Jamal, "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 8.



b. Pemeliharaan jiwa (*Hifdz an-nafs*).

Pemeliharaan jiwa dapat diartikan sebagai hak hidup. Manusia diharapkan mampu menjaga dan menciptakan kualitas hidup yang baik bagi dirinya dan orang lain secara utuh.

c. Pemeliharaan akal (*Hifdz al-ta'lim*).

Pemeliharaan jiwa dapat diartikan sebagai hak mendapatkan pendidikan. Dimana arah pemeliharaan akal yaitu pemenuhan hak intelektual bagi setiap manusia.

d. Pemeliharaan keturunan (*Hifdz an-nasl*).

Pemeliharaan keturunan mencegah adanya perzinahan yang bertentangan dengan agama islam. Maka dalam penerapannya diajarkan melalui cara pernikahan. Hal ini tetntu dianjurkan dalam agama dan tidak bertentangan.

Dengan cara ini maka pemeliharaan keturunan akan berlangsung baik dan benar.

e. Pemeliharaan harta (*Hifdz al-mal*).

Pemeliharaan harta dapat diartikan sebagai hak untuk bekerja. Setiap individu mendapatkan hak untuk mendapatkan harta dengan halal dengan bekerja. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan jaminan kesejahteraan dalam hidup.

2. Bersifat Pasti (Qath'iyah)

Maksud dari bersifat pasti ialah apabila sesuatu dilakukan maka dapat dipastikan akan terjadi kerusakan

### 3. Menyeluruh (Kulliyah)

Maksud dari menyeluruh adalah yang di pelihara dan dilindung bukan secara individu atau perorangan, namun untuk kepentingan umum.

#### c) Klasifikasi Al-Maslahah

1. Segi didukung atau tidak didukung oleh Nash, dibagi menjadi tiga yaitu:

##### a. Al-Maslahah al-Mu'tabarah.<sup>12</sup>

Memiliki bukti tekstual dalam pertimbangannya yang jelas dalam nash serta adanya kemaslahatan.

Contohnya seperti hukuman potong tangan atau hukuman bagi orang yang berzina. Maka maslahat menjadi dasar dalam melakukan qiyas demi melindungi kehidupan manusia.

##### b. Al-Maslahat al-Mulgha.

---

<sup>12</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. 20.

Jenis maslahat yang ditolak oleh hukum syara'. Menurut al-Laits, dalam penebusan dosa tidak diukur dari besarnya pengorbanan atau kekayaan seseorang. Contohnya seperti dikisahkan pada bulan suci Ramadhan, ada seorang pengusaha yang melakukan hubungan badan dengan sang istri. Kemudian, pengusaha tersebut memerdekakan budak dan memberi derma. Hal ini tentu tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, dan menurut Imam Yahya bin Yahya al-Laits, sebaiknya pengusaha tersebut berpuasa dua bulan berturut-turut.

c. Al-Maslahat al-Mursalah.

Suatu kemaslahatan yang tidak ada dalam syara' secara khusus dalam mewujudkannya maupun memerintahkannya.

2. Segi kekuatannya, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Al-maslahat al-dharuriyat

Merupakan yang paling penting dan utama. Apabila tidak terpenuhi, maka hancurlah pondasi kehidupan manusia. Maslahat dharuriyat ini terbatas dalam lima pemeliharaan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bahkan Imam al-Qarrafi yang diikuti oleh Yusuf Qardhawi menambahkan menjadi enam, yaitu

adanya pemeliharaan kehormatan atau harga diri. Hal ini sebagai perwujudan adanya hukum qadhaf.

b. Al-maslahat al-hajiyat

Merupakan urutan kedua setelah al-dharuriyat. Apabila tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan manusia mengalami kesulitan dalam menjalani hidup dan dapat menimbulkan beban yang memberati umat manusia. Contohnya seperti seseorang diperbolehkan berbuka puasa dikarenakan sakit atau musafir, diperbolehkan mengqasar shalat, dan lain-lain.

c. Al-maslahat tahsiniyyat

Merupakan urutan ketiga atau terakhir. Apabila tidak terpenuhi, maka tidak mengakibatkan sesuatu yang buruk atau rusaknya pondasi kehidupan manusia dan tidak mengakibatkan kesulitan. Namun hanya berdampak pada kurang sempurna dan kurang terpeliharanya perkataan dan perbuatan manusia.

3. Dari segi kandungannya

Dari segi kandungannya, ulama ushul fiqh membagi menjadi dua, yaitu:<sup>13</sup>

a. Masalahah al-Ammah

Kemaslahatan yang mencakup hajat hidup orang banyak. Bukan berarti mencakup seluruh umat manusia, tetapi sebagian besar umat manusia. Contohnya adalah ulama memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat berdampak pada aqidah umat muslim, karena menyangkut kepentingan banyak orang.

b. Masalahah al-Khashah

Kemaslahatan yang sangat jarang sekali atau kemaslahatan individu atau pribadi saja. Seperti contoh cerai atau pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang telah dinyatakan hilang atau *maqfud*.

4. Dari segi berubah tidaknya, masalah terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>14</sup>

a. Masalahah Datibah.

Maslahah datibah merupakan maslahat yang memiliki sifat mutlak atau tetap, sehingga tidak berubah

<sup>13</sup> Misran, "Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)" (n.d.). 8.

<sup>14</sup> Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.). 95.

hingga akhir zaman. Contohnya adalah kewajiban untuk salat, puasa, zakat, dan haji.

b. Masalah Mutagayyah

Masalah mutagayyah merupakan masalah yang dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat, waktu, dan subjek hukumnya. Masalah ini kaitannya dengan muamalah dan adat-istiadat.

d) Pro dan Kontra Adanya Masalah Mursalah

1) Kelompok Pendukung (Pro).

Mahzab yang paling banyak menggunakan dan mempopulerkan masalah al-mursalah adalah Mazhab Maliki dalam menetapkan suatu hukum, kemudian diikuti oleh mazhab Hambali. Beberapa pendapat atau alasan pendukung metode masalah mursalah adalah:<sup>15</sup>

- Semua ajaran agama bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.
- Fenomena sosial yang selalu berkembang seiring berjalannya waktu dan semakin banyaknya permasalahan

---

<sup>15</sup> Umar, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. 38.

baru yang muncul, sehingga ketetapan hukumnya tidak ada dalam nash.

- Masalahah mursalah merupakan pertanda bahwa syari'ah itu bersifat rasional. Hal ini mendorong akal pikiran manusia untuk lebih memahami fenomena dengan ajaran agama.

Namun tidak semua permasalahan dapat menggunakan metode ini, contohnya seperti perihal tentang ibadah. Karena ibadah merupakan hubungan terhadap Allah Swt. Dalam menggunakan Masalahah mursalah, tetap berdasarkan pada nash, kemudian juga tidak boleh bertentangan dengan syari'at. Dalam menggunakan metode ini juga tidak sembarang orang, harus menggunakan rasionalisasi yang jelas dan berkaitan dengan maslahat al-dharuriyat.

## 2) Kelompok Penolak (Kontra).

Menurut catatan Jalal al-Din Abd al-Rahman, beberapa alasan atau pendapat kelompok yang menolak (kontra) adanya masalahah mursalah yaitu:

- a) Adanya peluang bagi orang-orang yang tidak berilmu dalam memberikan pendapat.
- b) Menyalahgunakan masalahah mursalah yang tidak sesuai dengan nash.

- c) Masalah hanya bersifat dugaan (zhann), ditakutkan akan terjadi kesalahan pemahaman
- d) Masalah menyebabkan perbedaan hukum diberbagai tempat dan waktu.

### 3. Penimbunan dalam Islam (*Ihtikar*).

#### a) Pengertian *Ihtikar*.

Secara bahasa ihtikar artinya menimbun atau mengumpulkan barang. Menurut *Imam Al-Ghazali (Mazhab Syafi'i)*, ihtikar ialah kegiatan membeli barang berupa makanan dan disimpan, kemudian dijual kembali dengan harga diatas rata-rata. Menurut *Malikiyah*, ihtikar merupakan meimbun barang yang akan dijual, dengan alasan mendapatkan keuntungan sebab harga di pasaran yang tidak normal. Sedangkan menurut *Yusuf Qaradawi*, ihtikar adalah mencegah barang dari siklus perputaran pasar, hingga menyebabkan harganya tidak stabil.<sup>16</sup>

Dari beberapa pandangan diatas, dapat disimpulkan bahwa ihtikar merupakan menyimpan atau menahan barang yang dibutuhkan orang banyak, dan menjual kembali dengan harga yang tinggi dan memiliki tujuan mendapatkan keuntungan yang besar. Meskipun harga yang dipatok relatif tinggi, konsumen tetap membelinya karena sangat

---

<sup>16</sup> Ahmad Zaini, "Ihtikar dan Tas'ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187.



membutuhkan. Hal ini tentu merugikan masyarakat. Orang yang melakukan penimbunan dalam islam atau penimbun disebut dengan *muhtakir*.

b) Dasar Hukum.

Adanya ketentuan hukum yang menjadi sebuah pedoman terhadap pedagang yang melakukan ihtikar dan bertentangan dengan syari'at agama serta merugikan banyak orang. Pedoman tersebut tentu ada di dalam Al-Qur'an dan sunnah.

1. Al-Qur'an

Dalam Surat Al-Haj ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

*Artinya : "Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dzalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebahagian siksa yang pedih". QS. Al-Haj: 25*

Isi dari ayat diatas menjelaskan bahwa setiap orang yang berbuat dzalim seperti halnya melakukan ihtikar, akan mendapatkan siksaan yang pedih dari Allah Swt. Maka perbuatan ihtikar adalah haram

2. Hadis

Beberapa Hadis atau Sunah yang menjadi dasar ihtikar antara lain:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِرٌ (رواه مسلم)

*Artinya : “Dari sa’id bin Musayyab dari ma’mar bin Abdullah dari Rasulullah Saw bersabda: “Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang salah”” (HR. Muslim).<sup>17</sup>*

Dari hadis diatas, siapa saja selain orang yang salah melakukan ihtikar itu tidak diperbolehkan. Orang yang salah maka disebut orang yang melakukan maksiat (*‘ashin*) dan orang yang berdosa (*mudznib*).

Selain Hadis Riwayat Muslim diatas, terdapat hadis lain yang menjelaskan tentang ihtikar. Dalam Hadis Riwayat Ahmad, yang berbunyi:

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ طَعَامًا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فَقَدْ بَرِيءَ  
مِنَ اللَّهِ أَعَالَى وَبَرِيءَ اللَّهُ أَعَالَى مِنْهُ

*Artinya : Ibnu Umar dari Nabi Saw: “Barangsiapa menimbun makanan selama empat puluh malam maka terlepas dari naungan Allah dan Allah melepaskan naungan darinya”*

Hadis diatas menunjukkan bahwa, Allah Swt mengharamkan adanya ihtikar. Bagi seseorang yang melakukan ihtikar akan mendapatkan ancaman dan laknat dari Allah SWT.

Terdapat syarat-syarat diharamkannya ihtikar, yaitu:

- Menimbun hingga harga menjadi tinggi
- Menimbun pada kondisi yang dibutuhkan atau penting
- Melakukan penimbunan melebihi kebutuhan dirinya
- Barang yang ditimbun adalah barang dapat dibeli

<sup>17</sup> Junaid, ‘Perspektif Hadis Tentang Ihtikar’, *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1.1 (2021). 38.

- Menimbun pada waktu tertentu.

Ahli Fikih mengatakan bahwa ihtikar dapat dikatakan makruh apabila:<sup>18</sup>

- Menimbun tetapi tidak menunggu harga menjadi tinggi
- Pada saat menimbun barang, barang yang ditimbun itu banyak atau mudah diperoleh
- Menimbun dengan tujuan keperluan diri dan keluarga

Subkhi, Qadi Hasan, Royani, dan Khamili menjelaskan bahwa, ihtikar tidak dilarang apabila dalam keadaan harga barang murah dan tidak sedang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

c) Barang yang ditimbun.

Menurut Mahzab Maliki dan sebagian ulama Mahzab Hanbali, berpendapat bahwasannya larangan melakukan ihtikar tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan saja, tetapi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia itu beragam, seperti makanan, obat-obatan, pakaian, dan lain-lain serta adanya kemudaran yang diterima oleh masyarakat.<sup>19</sup>

Merujuk pada salah satu hadis yang telah dicantumkan diatas, yang berbunyi, *“Tidak akan melakukan penimbunan selain orang yang*

<sup>18</sup> Zaini, “Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah.” 191.

<sup>19</sup> Ibid, 192.

*salah*” Hadis ini bersifat umum. Berarti barang kebutuhan manusia yang tidak hanya makanan saja.

d) Dampak Ihtikar

Pada dasarnya, kegiatan mengelolan barang dagangan adalah hak distribusi penjual. Baik barang tersebut akan dijual atau ditimbun. Namun semua itu ada porsinya. Negara kita adalah negara yang memiliki aturan dan dasar hukum. Dimana hal ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Masyarakat saling membutuhkan antara satu sama lain. Maka dari itu, pada porsi ihtikar, sudah bukan lagi mengenai kebebasan hak distribusi penjualan. Tetapi sudah menyentuh dalam dampak yang ditimbulkan akibat ihtikar.

Ihtikar memiliki dampak yang sangat besar bagi perekonomian masyarakat. Hal ini ada korelasinya dengan hukum ekonomi. Jika permintaan semakin banyak namun barang sedikit, maka harga akan lebih tinggi. Penjual akan mendapatkan keuntungan diatas rata-rata harian sedangkan pembeli merasa terbebani dan rugi. Ihtikar dapat merusak mekanisme pasar.

Hal-hal yang dapat merusak mekanisme pasar adalah:<sup>20</sup>

1. Penyimpangan terstruktur. Adanya monopoli dan persaingan tidak sehat. Hal ini dapat merusak sistem pasar dan tentu berlawanan dengan *maqasid al-syari'ah*.

---

<sup>20</sup> Muslim, “Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi.” 76.

2. Penyimpangan tidak terstruktur. Adanya penimbun barang, rekayasa permintaan palsu agar produk naik, kecurangan dalam menjual seperti mengurangi timbangan, dan persekongkolan mematok harga diatas harga marginal.
3. Ketidaktepatan informasi dan penyesuaian. Seperti halnya dengan membeli barang pada orang yang tidak memahami harga pasar yang sesungguhnya (*al-ghubn*).

#### **B. Konsep Hukum Positif Terhadap Pengedaran Obat di Atas HET**

Dalam Undang-undang Kesehatan yaitu Undang-undang No. 39 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (8) menjelaskan bahwa, “obat merupakan bahan yang termasuk dalam produk biologi yang digunakan untuk memberi dampak sistem fisiologi atau keadaan patologi guna penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, peningkatan kesehatan dan kontasepsi untuk manusia”. Di dunia kefarmasian, dibutuhkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang kesehatan serta memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) tentang tenaga kesehatan. Jika seseorang yang tidak memiliki keahlian dan pengetahuan sebagai tenaga kesehatan serta tidak memiliki kewenangan dalam upaya kesehatan melakukan pengedaran obat-obatan atau sediaan farmasi, maka dapat dikenakan pidana sesuai yang diatur dalam Pasal 196 dan 197 Undang-undang Kesehatan.

Zat yang dapat memberi pengaruh terhadap proses hidup dan suatu senyawa yang berguna untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis suatu penyakit atau gangguan yang menimbulkan suatu kondisi tertentu.<sup>21</sup> Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.3.1950 tentang Kriteria Dan Tata Laksana Registrasi Obat, secara garis besar menjelaskan bahwa obat ialah produk biologi paduan zat aktif, termasuk narkotika, psikotropika, dan zat tambahan termasuk alat pencegah kehamilan dan alat kesehatan yang mengandung obat.

Sebutan umum untuk obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas disebut dengan obat OTC (*Over the counter*). Obat ini digunakan untuk pengobatan diri sendiri. Dalam penggunaannya, obat harus sesuai dengan takaran jumlah obat yang dikonsumsi agar mendapatkan efek terapi pada tubuh yang sakit. Dosis obat harus sesuai dengan tingkat keparahan penyakit seseorang. Penghitungan dosis obat didasari dengan pertimbangan penyakit, usia, berat badan, dan lain-lain. Dalam fungsinya, obat sangat penting untuk kesembuhan seseorang terutama yang memiliki riwayat penyakit kronis.

Dalam Penentuan HET (Harga Eceran Tertinggi) Pada Obat Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah batas tertinggi harga jual yang harus ditaati oleh produsen atau disebut harga maksimum (*ceiling price*). Adanya

---

<sup>21</sup> Wanda Lisyanto Prabowo, "Teori Tentang Pengetahuan Peresepan Obat," *Jurnal Bagus* 02, no. 01 (2021): 402–406.

kebijakan ini bertujuan untuk melindungi pihak konsumen agar mendapatkan harga yang pas.<sup>22</sup> Pemerintah telah berusaha menjaga kestabilan harga barang, salah satunya dengan menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Pada penerapannya, kebijakan ini menjadikan harga bahan pokok atau yang lainnya menjadi terkendali. Kebijakan ceiling price akan berjalan lancar apabila diiringi dengan kebijakan operasional pendukung, contohnya mengadakan operasi pasar dalam waktu tertentu.

1) Dasar penentuan harga barang.

Menurut Hadis Rasulullah Saw yang disampaikan oleh Anas r. a. yang mengatakan:

*“Anas bin Malik ra berkata, Harga di kota Madinah menjadi mahal di masa Rasulullah Saw, maka orang-orang berkata, “wahai Rasulullah, harga barang-barang menjadi mahal, maka tetapkanlah harga bagi kami.” Maka Rasulullah bersabda, “sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga, dialah yang menahan, melepaskan harga dan memberi rezeki. Sesungguhnya aku berharap agar aku dapat bertemu kepada Allah Ta’ala dan berharap tiada seorang pun dari kamu menuntut aku lantaran berbuat dzalim dalam darah dan harta.”*

Dalam hadis diatas, Rasulullah menegaskan, jika ikut campur urusan pribadi orang lain tanpa suatu kepentingan itu merupakan perbuatan dzalim. Namun apabila keadaan sedang tidak normal seperti penimbunan oleh pelaku dan adanya permainan harga oleh pedagang, maka haru di dahulukan kepentingan bersama daripada individu. Maka, pemerintah diperbolehkan menetapkan harga demi kemaslahatan bersama dan mengurangi kecurangan.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Nurul Oktarina, *Kamus Ekonomi* (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012). 55.

<sup>23</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (Surabaya: Bina Ilmu, 1980). 352.

Dalam berdagang, siapapun boleh melakukannya asalkan sesuai dengan syari'at Islam. Etika yang tidak diperbolehkan seperti halnya ihtikar. Ihtikar merupakan penimbunan dalam Islam, yaitu mengambil keuntungan dengan menjual dengan harga yang lebih tinggi. Tujuan dalam berdagang adalah mencari keuntungan. Dalam menetapkan harga barang harus memperhatikan kepentingan bersama atau adil serta menguntungkan kedua belah pihak.

Penentuan harga pada sejarah islam, berdasarkan kesepakatan masyarakat. Rasulullah sangat menghargai harga yang telah disepakati asalkan antara permintaan dan penawaran dalam batas wajar dan tidak dipaksa. Hal yang penting dalam jual beli salah satunya adalah harga. Apabila harga semakin mahal maka akan berakibat barang kurang terjual, begitupun sebaliknya jika harga murah maka penjual akan rugi.

Ada beberapa cara untuk menentukan harga jual, antara lain:<sup>24</sup>

- a. Penentuan harga jual ditetapkan oleh Pasar. Harga jual tidak dapat di kendalikan oleh penjual. Harga akan berlangsung secara alami. Dengan cara ini penjual akan mempertimbangkan harga sesuai dengan permintaan dan penawaran yang wajar.
- b. Penentuan harga jual ditetapkan oleh Pemerintah atau disebut *at-tas'ir al-jabari*. Dengan ditentukan pemerintah, maka harus

<sup>24</sup> Soemarsono, *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual* (jakarta: Rieneka Cipta, 1990). 17.



memperhatikan modal dan keuntungan penjual serta masyarakat umum.

c. Penentuan harga jual ditetapkan oleh Perusahaan.

Namun, jika harga yang telah ditetapkan memberatkan dan menimbulkan rasa tidak adil bagi masyarakat. Pengesahan peraturan mengenai harga jual harus adil bagi masyarakat, seperti contoh tidak diperbolehkan menjual barang di atas harga sah yang telah ditetapkan.<sup>25</sup> Dalam menetapkan harga harus memperhatikan beberapa pertimbangan yang matang, seperti:

- a. Biaya produksi atau harga pokok produksi
- b. Biaya operasional dan pengadministrasi produk
- c. Keuntungan yang akan di dapatkan
- d. Biaya pendistribusian produk, seperti biaya iklan dan promosi lainnya.

## 2) Faktor-faktor Pengaruh Harga Barang

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga barang, diantaranya yaitu:<sup>26</sup>

- a. Ketetapan oleh pemerintah, pemerintah dapat memberikan kebijakan atas penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam* (jakarta: Gema Insani, 1999). 46.

<sup>26</sup> Sentot imam Wahjono, *Pengantar Bisnis*, Kedua. (jakarta: Kencana, n.d.). 209.

suatu barang, agar penjual tidak semena-mena dalam mematok harga pasaran

- b. Adanya kebutuhan barang, jika permintaan barang banyak maka biasanya harga akan cenderung naik, dan begitupun sebaliknya.
- c. Adanya pesaing, faktor ini adalah hal yang paling sering dijadikan pertimbangan oleh penjual dalam menentukan harga. Dalam penerapannya, jika penjual memproduksi dalam jumlah besar maka penjual harus memasang harga diatas pesaingnya.
- d. Target keuntungan, setiap penjual pasti telah memperkirakan keuntungan yang akan diperoleh atau tingkat imbalan (*return of equity*).
- e. Nama baik perusahaan atau penjual. Semakin baik nama perusahaan semakin tinggi pula harga yang ditawarkan.

Beberapa faktor alasan pemerintah menetapkan peraturan yang mengatur harga jual barang atau Harga Eceran Tertinggi (HET), antara lain:

- a. Terjadi penimbunan. Menurut agama islam (*ihthikar*) dan secara hukum sudah diatur dalam perundang-undangan yang ada. Dapat dikatakan suatu penimbunan apabila, alat yang ditimbun adalah barang yang dibutuhkan oleh orang banyak dan adanya tujuan untuk meraup keuntungan yang berlipat.

- b. Terjadi praktik monopoli perdagangan, dimana pusat kekuasaan dan kekayaan ada ditangan penguasa besar hingga menyebabkan korupsi dan eksploitasi terhadap masyarakat.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**  
**TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT DI ATAS HET PADA MASA PANDEMI**  
**COVID-19 DI POLDA JAWA TIMUR**

**A. Profil Polisi Daerah Jawa Timur**

1. Gambaran Umum

Kepolisian Daerah Jawa Timur atau biasa disingkat Polda Jatim, sebelumnya bernama Komando Daerah Kepolisian (Komdak atau Kodak) X Jawa Timur. Polda Jatim merupakan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di Wilayah Provinsi Jawa Timur yang merupakan Polda dengan tingkat A. Maka dari itu, kepala kepolisian daerah yang menjabat harus seorang perwira tinggi yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Markas Kepolisian Daerah Jawa Timur atau disingkat Mapolda Jatim beralamatkan di Jalan Ahmad Yani 116, Kota Surabaya Jawa Timur. Polda Jawa Timur memiliki Motto “Melindungi, Mengayomi, dan Melayani”.<sup>1</sup>

Unsur pimpinan Polda Jawa Timur, terdiri atas:

- a. Kepala Polda Jawa Timur (Kapolda). Pada periode saat ini, dijabat oleh Irjen. Pol. Dr. Nico Afinta Karo Karo, S.I.K., S.H., M.H.
- b. Wakil Kepala Polda Jawa Timur (Wakapolda). Pada periode saat ini, dijabat oleh Brigjen. Pol. Drs. Slamet Hadi Suprptooyo.

Unsur Satuan Kerja, terdiri atas:

- a. Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA)
- b. Biro Operasional (RO OPS)
- c. Biro Sumber Daya Manusia (RO SDM)

---

<sup>1</sup> Arsip dokumen Polisi Daerah Jawa Timur, 16 Maret 2022

- d. Biro Perencanaan (RO RENA)
  - e. Biro Logistik (RO LOG)
  - f. Bidang Humas (BID HUMAS)
  - g. Bidang Profesi dan Pengamanan (BID PROPAM)
  - h. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (BID TIK)
  - i. Bidang Kedokteran Kesehatan (BID DOKKES)
  - j. Bidang Keuangan (BID KEU)
  - k. Bidang Hukum (BID KUM)
  - l. Direktorat Reserse Kriminal Umum (DITRESKRIMUM)
  - m. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS)
  - n. Direktorat Reserse Narkoba (DITRESNARKOBA)
  - o. Direktorat Samapta (DITSAMAPTA)
  - p. Direktorat Lalu Lintas (DITLANTAS)
  - q. Direktorat Pembinaan Masyarakat (DITBINMAS)
  - r. Direktorat Intelijen dan Keamanan (DITINTELKAM)
  - s. Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (DITTAHTI)
2. Sejarah Polisi Daerah Jawa Timur.

Pada masa pendudukan Jepang di Surabaya yang dibentuk Karesidenan Surabaya, Pasukan Polisi istimewa telak mengabdikan sebagai aparat pelayan, pelindung, dan pengayom masyarakat serta penegak hukum. Pasukan Polisi istimewa, sebagai Polisi Republik Indonesia, melakukan penyerangan markas besar tentara Jepang di Don Bosco. Tak hanya itu mereka juga menyerang markas komandan pertahanan Jawa Timur, markas besar Kompetai dan merebut senjata di Kantor Butai Kaigun.

Pada tanggal 29 September, terjadi penyerangan oleh Belanda dengan dalih hendak melucuti tentara Jepang. Namun pada kenyataannya semua itu tidak benar,

justru Belanda berkeinginan untuk menjajah Indonesia kembali. Maka dari itu, Pasukan Polisi istimewa mengajarkan kepada rakyat untuk dapat menggunakan senjata dan paham taktik perang. Pada akhirnya Polisi istimewa bersama arek-arek Surabaya dengan semangat kepahlawanan melawan lawan.

Puncaknya pada tanggal 10 November 1845 yang menjadi sejarah penting dalam perjuangan bangsa Indonesia, karena semangatnya mampu mengguncang di mata dunia dan PBB. Pada tanggal inilah dikenal sebagai pertempuran Surabaya, yang dijadikan sebagai peringatan hari pahlawan. Dalam penjelasan yang lebih rinci mengenai sejarah polda jatim, maka akan dijelaskan dalam beberapa periode, yaitu:

a. Periode 1945

Pada periode ini, dibentuk bagian-bagian kepolisian, termasuk bagian keamanan di Kota Surabaya tepatnya di kantor Gubernur Jawa Timur. Soemoro Djojowinoto yang merupakan seorang pegawai, ditunjuk sebagai kepala bagian keamanan dengan tugas yang kebanyakan perihal administratif. Dalam keputusan pemerintah tanggal 29 Agustus 1945, polisi dimasukkan dalam ranah departemen dalam negeri sedang di tingkat karesidenan.

Susunan Kepolisian Karesidenan itu meneruskan susunan pada masa pendudukan Jepang. Pada karesidenan polisi diangkat seorang Komisarisi Polisi sebagai Kepala Polisi Pusat Daerah Karesidenan. Pada tanggal 10 November 1945 saat situasi genting, terkhusus wilayah kota Surabaya, keamanan kepolisian mengikuti pemerintah daerah tingkat I jatim pindah ke Mojokerto, tak lama kemudian pindah ke Kediri.

b. Periode 1946-1950

Pada Juni 1946, banyak pegawai yang tidak mendapatkan perumahan, maka dari itu kantor Gubernur Jawa Timur Termasuk bagian Kepolisian (keamanan) pindah lagi ke kota Malang. Hingga pada awal tahun 1947, ada ketetapan pemerintah No.11/SD.1946 terhitung mulai tanggal 1-7-1946 Kepolisian di keluarkan dari Kementrian Dalam Negeri dan di jadikan Jawatan Kepolisian Negara Pusat.

Adanya ketetapan pemerintah tersebut, akhirnya kepolisian memisahkan diri dari kantor Gubernur Jawa Timur. Penelitian kepolisian jawa timur langsung berada di bawah pimpinan Jawatan Kepolisian Negara dan berlaku surut mulai tanggal 1 Juli 1946. Penilik Kepolisian jatim mulai mengatur kepolisian di daerah-daerah. Kemudian Kepolisian Jawa Timur memiliki bagian-bagian, yaitu bagian umum yang mengurus perihal keuangan dan perlengkapan, bagian pengawa aliran masyarakat, bagian Reserse Kriminal (kejahatan, ekomoni, dan susila),

Tahun 1950, Kantor Penilik Kepolisian Jatim menjadi Kantor Polisi Jawa Timur yang dikepalai oleh Kepala Kantor Polisi Propinsi Jawa Timur. Kepala Polisi Propinsi Jawa Timur mempunyai bagian-bagian antara lain Bagian umum (Urusan Pegawai, keuangan, perlengkapan), Bagian pengawas aliran masyarakat, Bagian Reserse criminal, Bagian Koordinator Inspeksi Brimob, Kepolisian Karesidenan, Kepolisian Kabupaten.

c. Periode 1951-1958

Susunan Kantor Polisi Propinsi Jawa Timur berdasarkan order Kepala Kepolisian Negara pada Januari 1952 No.06/IV/sol/52 mempunyai bagian-bagian, yaitu:

- 1) Bagian Umum atau urusan Pegawai (Tata Usaha, Publik relation, Kesehatan, Kesejahteraan, segala sesuatu yang tidak termasuk bagian lainnya).

- 2) Bagian dokumen.
- 3) Bagian perlengkapan (perlengkapan bangunan-bangunan, Telekomunikasi).
- 4) Bagian organisasi (Formasi diisolasi, personel dan logistik, Inspeksi, Orintis, werving, Pendidikan ,Transport, Lalu lintas).
- 5) Kantor Polisi Karesidenan.
- 6) Kantor Polisi Kabupaten.

d. Periode 1959-1969

Susunan Kantor Polisi Komisariat Jawa Timur berdasarkan peraturan sementara Kepala Kepolisian Negara No.01/RT/KKN/1959 dan order Kepala Polisi Komisariat Jawa Timur tanggal 18 Mei 1960 No.01/Ord/Sek/1960, memiliki bagian-bagian yaitu:

- 1) Bagian I (Tata Usaha, Perencanaan, PublikRelation).
- 2) Bagian II ( Dinas Umum, Brigade Mobil, Polisi Lalu lintas/Huka Polisin Perairan ).
- 3) Bagian III (Dinas Reserse Kriminal DPKN, Identifikasi).
- 4) Bagian IV Urusan Pegawai (pendidikan, kesehatan, kesejahteraan).
- 5) Bagian V (Keuangan, Perlengkapan).
- 6) Bagian VI (Bangunan Dinas Telekomunikasi, Pengangkutan, Perbengkelan, Hewan-Hewan).

Susunan Kantor Polisi Komisariat Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri /KSAK tanggal 1 November 1962 No.2/Prt/SK/62 dan SSKS KPKOM Jatim tanggal 3 Januari 1963 No.I/Sek/SK/1963. Kantor Polisi Komisariat Jawa Timur dipimpin oleh Kepala Polisi Komisariat Jatim di bantu Kepala Staf yang



mempunyai beberapa Asisten dan Kepala Sekretariat, sehingga susunan sebagai berikut :

- 1) Kepala Polisi Komisariat Jawa Timur
- 2) Kepala Staf
- 3) Kepala Sekretariat (Tata Usaha, Urusan Dalam Hukum/Perundangan)
- 4) Asisten Intelijen (reserse Kriminal, Reserse Ekonomi, Intelijen)
- 5) Asisten Operasi (Tugas Umum, Lalu lintas, Brigade Mobil, Perairan/Udara)
- 6) Asisten Personel (personalia pendidikan, kesehatan, kesejahteraan)
- 7) Asisten Logistik (keuangan, materiil, angkutan, perbengkelan, komunikasi, bangunan-bangunan)
- 8) Asisten Perhubungan Pemerintah (publik relatiaon Pembinaan masyarakat,Kekaryaan).

Berdasarkan SK Menteri Pangab tanggal 14 Pebruari 1964 No.Pol:II/SK/MK/1964 dan SK KPKOM Jatim tanggal 25 Juli 1964 terdapat Revisi organisasi Kantor Polisi Komisariat Jawa Timur yang menjadi Komando Daerah Kepolisian X Jawa Timur, yang dipimpin oleh Panglima daerah Kepolisian X Jawa Timur, di Bantu oleh Staf Pimpinan yang di kepalai oleh Kepala Staf yang mempunyai beberapa Asisten antara lain:

- 1) Asisten Operasi (Brimob, Tugas Umum, PNKA, Polisi Lalu Lintas, AIRUD )
- 2) Asisten Intelijen ( reserse Kriminal,Intelijen,Laboratorium)
- 3) Identifikasi/registrasi
- 4) Asisten Personel (Personel, Kesejahteraan, Kesehatan)
- 5) Asisten Logistik (Material/Peralatan) angkutan perbengkelan, Telekomunikasi Bangunan-bangunan)
- 6) Asisten reserch (hukum atau perundang-undangan) Reserch Pendidikan

- 7) Asisten Anggaran (Sekretariat urusan dalam, Keuangan)
- 8) Asisten Teritorial (Kekayaan, Bimmas, Humas, Korsusphansi).

Reorganisasi Komdak X Jatim Berdasarkan SK Pangkad X Jatim tanggal 18 September 1967 No.Pol; 9/sek/sk/1967. Jabatan pimpinan Panglima Daerah angkatan Kepolisian (Itpehdak, ODDA, Inspektorat Daerah). Staf Pimpinan yang terdiri dari beberapa bagian yaitu:

- 1) Kepala Staf (Kopedak, Pendak)
- 2) Asisten Intelijen (intelijen, Reserse Kriminal, Sekuriti, Ekonomi, Identifikasi dan Laboratorium)
- 3) Asisten Operasi (sabhara, Polisi Lalu Lintas, Pembinaan Jasmani, KORMAKEL, BRIMOB, AIRUD)
- 4) ASISTEN Riset dan Analisis Reserarch
- 5) Asisten Personel (Personel, kesejahteraan, Kesehatan, Pendidikan, Rohani Mental )
- 6) Asisten Logistik (angkutan, intenden, Peralatan, Bangunan, Perhubungan)
- 7) Asisten Keuangan (keuangan) Kepala Sekretariat (sekretariat).

### 3. Visi Misi

- a. Visi : Terwujudnya postur Polda Jatim yang profesional, bermoral, dan modern sebagai pelindung, pengayom serta pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara Kamtibnas dan menegakkan hukum.
- b. Misi : Berdasarkan pernyataan visi yang dicita-citakan tersebut, selanjutnya diuraikan dalam misi Polda Jatim yang mencerminkan koridor tugas sebagai berikut  
:

- 1) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (meliputi security, surety, safety and peace) sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
  - 2) Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat (law abiding citizenship).
  - 3) Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
  - 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam bingkai integritas wilayah hukum Polda Jatim.
  - 5) Mengelola profesionalisme sumberdaya manusia dengan dukungan sarana prasarana serta meningkatkan upaya konsolidasi dan soliditas Polda Jatim untuk mewujudkan keamanan di wilayah Jawa Timur sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat.
4. Wilayah Hukum
- Wilayah hukum Polda Jatim meliputi 38 kota/kabupaten, dengan rincian:
- a. Satu Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes Surabaya)
  - b. Tiga Kepolisian Resort Kota yaitu Polresta Sidoarjo, Polresta Malang, dan Polresta Banyuwangi.
  - c. Tiga puluh empat Kepolisian Resort (Polres), yaitu: Bangkalan, Batu, Blitar, Blitar Kota, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Jember, Jombang, Kediri, Kediri Kota, Pelabuhan Tanjung Perak, Lamongan, Lumajang, Madiun, Madiun Kota, Magetan, Malang, Mojokerto, Mojokerto Kota, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan,

Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Probolinggo Kota, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung.

## B. Deskripsi Kasus

Pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 telah diamankan satu orang perempuan berinisial ES berumur 36 tahun, di daerah Margorejo Indah Wonocolo Surabaya, yang diduga melakukan praktik pengedaran obat-obatan yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah ditengah Pandemi Covid-19. Kasus ini terungkap, berawal dari pihak Kapolda mendapatkan informasi yang mengatakan bahwa adanya kelangkaan oksigen dan obat-obatan serta pengedaran atau penjualannya yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Pihak Satgas Penegak Hukum (Gakkum) Polda Jawa Timur yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa II lantas melakukan penyelidikan. Dalam Operasi Aman Nusa II, untuk menjamin ketersediaan obat-obatan, oksigen, dan penyaluran bantuan sosial. Dalam kasus ini, pengedaran obat-obatan yang dilakukan oleh seseorang Ibu Rumah Tangga (IRT) yang tidak memiliki izin dalam mengedarkan obat-obatan atau kefarmasian. Tim Satgas berhasil menyita beberapa jenis obat-obatan, multivitamin, dan alat swab antigen. Tersangka terbukti menimbun ratusan obat-obatan yang dijual dengan harga tinggi

Tersangka melakukan penimbunan obat-obatan dan vitamin yang berkaitan dengan covid-19 kemudian dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi. Pelaku melakukan pengedaran obat-obatan dan vitamin padahal tidak mempunyai kewenangan. Pelaku mengedarkan obat-obatan secara ilegal di rumah sendiri atau pelaku tidak menjual obat bukan ditempat penjualan obat yang resmi seperti apotek.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Data hasil penelitian dengan Polda Jatim, 11 Februari 2022.

Selain kasus yang penulis angkat diatas, terdapat kasus yang hampir sama yaitu Penjualan tabung oksigen di atas harga eceran yang melibatkan kakak beradik di daerah Sidoarjo. Satgas Penegak Hukum (Gakkum) yang tergabung dalam Operasi Aman Nusa Polda Jawa Timur, telah membongkar kasus perdagangan alat kesehatan (tabung oksigen) ini. Pelaku kakak beradik ini berinisial AS dan TW.

Tersangka AS membeli tabung oksigen dari PT NI dengan harga Rp. 700.000 dan menjualnya kembali kepada pembeli yang berinisial FR dengan harga Rp. 1.350.000. sedangkan Harga Eceran Tertinggi (HET) tabung oksigen adalah sebesar Rp. 750.000. Mereka meraup keuntungan sebesar Rp. 650.000. Tersangka AS dalam menjalankan aksinya dibantu oleh TW yang merupakan adik kandungnya. Tersangka TW mempromosikan tabung oksigen melalui sosial media yaitu Facebook dan Whatsapp grup.

Dalam situasi pandemi covid-19, banyak masyarakat yang membutuhkan obat-obatan, vitamin, maupun tabung oksigen, khususnya masyarakat yang terjangkit covid-19. Namun disisi lain ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab mencari keuntungan dari situasi ini. Mereka membeli kemudian menimbun lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi diatas harga eceran tertinggi (HET).

Adanya suatu perbuatan, tentu ada faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana ini. Salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi ekonomi pelaku. Dalam situasi pandemi, ruang gerak masyarakat sangat terbatas. Adanya PPKM menyebabkan banyak pedagang menurun pendapatannya. Pegawai banyak yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan kebutuhan dirinya dan keluarga tetap harus terpenuhi. Maka dari itu beberapa orang melakukan tindakan curang yang memiliki dampak yang besar bagi orang lain. Dampak yang terjadi akan terasa bagi masyarakat yang ekonomi rendah, dimana mereka kemungkinan tidak bisa mendapatkan atau membeli barang apabila harga

melambung tinggi. Banyak masyarakat yang membutuhkan obat-obatan terapi covid-19 namun susah didapat, sekalinya dapat harganya diatas harga eceran.

### C. Jerat Hukum

Menurut hasil data penelitian, pelaku penimbun dan mengedarkan obat-obatan diatas harga eceran tertinggi (HET) dapat dijerat Pasal 196 dan 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah), dikarenakan telah melanggar Keputusan Menteri Kesehatan mengenai penetapan HET obat pada masa pandemi covid-19. Tindak pidana pengedaran obat diatas HET pada masa pandemi covid-19 termasuk ke dalam wilayah pidana khusus.

1. Pasal 196, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
2. Pasal 197, yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Dalam proses penegakan hukum atau penyelidikan pengedaran obat diatas HET, Polda melakukan penyelidikan secara tertutup. Hal ini dilakukan dengan cara mendatangi

beberapa apotek untuk menanyakan persediaan. Berdasarkan kasus yang diterima ternyata obat tersebut ditimbun terlebih dahulu. Kemudian berkas perkara, tersangka, dan barang bukti dilimpahkan ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri. Dalam upaya penegakan yang dilakukan Polri telah sesuai dengan Peraturan Kep. Menteri Kesehatan, karena Kemenkes telah mengeluarkan Kepmenkes Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang HET obat dalam masa pandemi covid-19.<sup>3</sup>

### HARGA ECERAN TERTINGGI OBAT DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	NAMA OBAT	SATUAN	HET (Rp)
1.	Favipiravir 200 mg Tablet	Tablet	22.500
2.	Remdesivir 100 mg Injeksi	Vial	510.000
3.	Oseltamivir 75 mg Kapsul	Kapsul	26.000
4.	Intravenous Immunoglobulin 5% 50 ml Infus	Vial	3.262.300
5.	Intravenous Immunoglobulin 10% 25 ml Infus	Vial	3.965.000
6.	Intravenous Immunoglobulin 10% 50 ml Infus	Vial	6.174.900
7.	Ivermectin 12 mg Tablet	Tablet	7.500
8.	Tocilizumab 400 mg/20 ml Infus	Vial	5.720.600
9.	Tocilizumab 80 mg/4 ml Infus	Vial	1.162.000
10.	Azithromycin 500 mg Tablet	Tablet	1.700
11.	Azithromycin 500 mg Infus	Vial	95.400

Tabel 3. 1 Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019.

Kapolda, Irjen Pol Nico Afinta telah menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan hal serupa, karena banyak masyarakat yang membutuhkan obat untuk sembuh dari covid-19 dan untuk pencegahan. Beliau juga menghimbau apabila masyarakat

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Penyidik Polda Jawa Timur, Bripda Muhammad Sadam Husein

mengetahui ada seseorang yang bukan apoteker menjual obat-obatan tanpa adanya izin bisa dilaporkan.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



**BAB IV**  
**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENGEDARAN OBAT DI ATAS HET PADA MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI**  
**KASUS: POLDA JAWA TIMUR)**

**A. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Penngedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19**

Dalam kasus yang menjerat seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di wilayah Surabaya, menjadi bukti adanya keserakahan yang tidak memandang siapapun. Ada berapa banyak masyarakat yang terinfeksi virus corona yang seharusnya mendapatkan obat-obatan terapi covid-19 dengan mudah. Dan berapa banyak pula yang bernasib tragis karena meninggal dunia, entah karena obat-obatan langka ataupun karena tidak mampu membeli obat terapi covid yang harganya melambung tinggi. Tak hanya berdampak itu saja, penimbunan obat covid juga dapat menjadi faktor penyebab gejolaknya perekonomian negara. Adanya kasus penimbunan obat-obatan terapi covid-19 itu dapat membahayakan rakyat dan negara, sehingga pelakunya harus dijerat hukum yang berat.

Berdasarkan data penelitian di Polda Jawa Timur, Kasus yang terjadi pada pertengahan tahun 2021, telah melanggar Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4826/2021 tentang Harga Eceran Tertinggi Obat dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berdasarkan data yang diperoleh, pelaku menjual beberapa jenis obat, antara lain:

1. Favipiravir 200 mg Tablet. Dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan sebesar Rp. 22.500. Namun pelaku menjual jenis obat ini dengan harga Rp. 55.000. Obat jenis Favipiravir adalah jenis obat untuk antivirus influenza. Obat ini digunakan harus sesuai petunjuk dokter. Obat ini dikonsumsi untuk pengobatan

influenza ketika obat antivirus lainnya tidak efektif. Cara kerja obat ini dengan cara menghambat RNA-dependent RNA polymerase (RdRp) secara selektif.

2. Oseltamivir 75 mg Kapsul. Dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan sebesar Rp. 26.000. Namun pelaku menjual jenis obat ini dengan harga Rp. 27.500. Oseltamivir adalah obat yang digunakan untuk mencegah infeksi virus influenza tipe A (misalnya flu burung) atau B. Gejala-gejala seperti batuk, hidung tersumbat, radang tenggorokan, meriang, hingga lemas, bisa diatasi dalam waktu lebih cepat atau dalam waktu kurang lebih 1-2 hari dengan mengonsumsi obat ini. Dalam penggunaannya tentu harus sesuai pengawasan dokter.
3. Azithromycin 500 mg Tablet. Dengan Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan Menteri Kesehatan sebesar Rp. 1.700 per tablet. Namun pelaku menjual jenis obat ini dengan harga Rp. 13.333. Azithromycin adalah obat yang digunakan untuk mengobati infeksi bakteri pada beberapa bagian tubuh, seperti saluran pernapasan, paru-paru, mata, kulit, telinga, tenggorokan, amandel, dan alat kelamin. Antibiotik ini bekerja dengan menghentikan pertumbuhan bakteri, sehingga sistem kekebalan tubuh dapat lebih mudah membunuh bakteri. Dalam penggunaannya tentu harus sesuai resep dokter.

Jika merujuk pada tabel harga eceran tertinggi obat pada BAB III, Tabel 3. 1 Harga Eceran Tertinggi Obat Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019, maka pelaku mengedarkan atau menjual beberapa jenis obat-obatan dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pelaku mengedarkan sediaan obat-obatan tanpa memiliki izin edar yang sah diatur oleh undang-undang. Pelaku melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang Dasar 1945. Pelaku dapat dijerat Undang-undang No. 14 Tahun 2014 tentang perdagangan dan Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## 1. Perspektif Undang-undang Dasar 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, secara garis besar menjelaskan bahwa, semua orang wajib dan memiliki hak mendapatkan kesehatan dalam derajat yang sama.<sup>1</sup> Maka dari itu, peningkatan derajat kesehatan harus diusahakan dapat terpenuhi dengan baik. Dalam penerapan Pasal 28H ayat 1 UUD 1945, menjadi salah satu perwujudan hak asasi manusia dalam perundang-undangan. Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam upaya pelayanan kesehatan yang menjadi bagian dari *good governance* dan berdasarkan amanah Pasal 28H ayat 1 ini. Hal ini menjadi jaminan hidup yang layak bagi masyarakat.

Ukuran kemajuan dan kesejahteraan sebuah negara adalah terpenuhinya tiga kebutuhan dasar, yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan (income). Dalam situasi covid-19 saat ini, kesejahteraan rakyat yang patut diutamakan, maka dari itu adanya penimbunan obat-obatan yang marak terjadi, tentu tidak menjamin kesejahteraan dan kesehatan masyarakat.

## 2. Perspektif Undang-undang No. 7 Tahun 2014

Kasus penimbunan obat-obatan ini, jika melihat pada Pasal 29 ayat 1 juncto Pasal 107 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang dalam isi pasal 29 ayat 1 menyebutkan bahwa, *“Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang”*.

Kemudian dapat dikenakan sanksi yang sesuai dalam isi pasal 107, yang menyatakan bahwa *“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang,*

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 H ayat (1)

*gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)”*.

Bunyi pasal 29 ayat 1 Undang-undang Perdagangan, salah satunya menyebutkan bahwa menyimpan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Barang kebutuhan pokok merupakan barang yang menyangkut hidup orang banyak yang menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat<sup>2</sup>, seperti hasil pertanian (beras, kedelai, cabe, dan bawang merah), hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), hasil peternakan dan perikanan (daging, telur, ikan). Sedangkan barang penting merupakan barang yang berperan dalam kelancaran pembangunan nasional, seperti benih, pupuk, gas elpiji, semen, besi baja konstruksi, dan lain-lain.<sup>3</sup>

Dalam uraian Perpres diatas, obat-obatan tidak disebutkan kedalam barang kebutuhan pokok maupun barang penting. Hal ini menjadi perdebatan, karena tidak disebutkan dengan jelas dalam undang-undang maupun peraturan presiden. Namun pada masa pandemi covid-19, jelas keberadaan obat-obatan sangatlah penting dan pokok, karena menyangkut keselamatan hidup masyarakat. Pada Pasal 2 ayat (7) Perpres No. 71 Tahun 2015 menyatakan, jenis barang kebutuhan pokok maupun barang penting yang telah ada, dapat diubah berdasarkan usulan Menteri yang berkoordinasi dengan kepala

---

<sup>2</sup> “Perpres No. 71 Tahun 2015,” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): Pasal 1 ayat (1)

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 2 ayat 6 A dan B

lembaga pemerintah nonkementerian terkait. Adanya perluasan ini, tentu obat-obatan sangat mungkin dilakukan untuk kategori barang penting.<sup>4</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dengan pihak Polda Jatim, kasus yang dialami oleh ibu rumah tangga di Margorejo Surabaya, pada awalnya diduga dapat dijerat Undang-undang Perdagangan, namun pada saat setelah melewati beberapa proses penyelidikan, pelaku dipidana dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### 3. Perspektif Undang-undang No. 36 Tahun 2009

#### a. Pasal 196 UU No. 36 Tahun 2009

Dalam isi pasalnya menyebutkan bahwa, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”*

Unsur-unsur yang ada dalam isi pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah:

#### 1) Setiap orang

Maksud dari *setiap orang* adalah setiap orang selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam dirinya, berlaku ketentuan hukum yang ada di negara. Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga adalah subjek hukum yang telah cakap hukum.

#### 2) Dengan sengaja

---

<sup>4</sup> Mohammad Faisol Soleh, “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen,” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 15.

Maksud dari dengan sengaja adalah pelaku dalam melakukan suatu tindakan dengan didasari rasa sadar atau memiliki niat. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja menimbun obat-obatan pada saat pandemi covid-19 sehingga obat-obatan menjadi sulit didapatkan oleh masyarakat.

- 3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang menjelaskan bahwa adanya larangan menyimpan, mengolah, mengedarkan obat bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan. Dan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Dalam kasus ini, pelaku yang seorang ibu rumah tangga mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat-obatan yang digunakan untuk terapi covid-19 yang tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki kewenangan.

Pelaku yang merupakan ibu rumah tangga, yang tidak memiliki keahlian khusus dan juga tidak memiliki wewenang menyimpan dan mengedarkan sediaan obat pada masa pandemi covid-19. Maka dari itu, berdasarkan hasil penelitian di Polda Jawa Timur, pelaku dapat dijerat pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009.

b. Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009

Dalam isi pasalnya menyebutkan bahwa, *“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”*.

Unsur-unsur yang ada dalam isi pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 adalah:

1) Setiap Orang

Maksud dari *setiap orang* adalah setiap orang selaku subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dalam dirinya, berlaku ketentuan hukum yang ada di negara. Dalam kasus ini, seorang ibu rumah tangga adalah subjek hukum yang telah cakap hukum.

2) Dengan sengaja

Maksud dari *dengan disengaja* adalah pelaku dalam melakukan suatu tindakan dengan didasari rasa sadar atau memiliki niat. Dalam kasus ini, pelaku dengan sengaja menimbun obat-obatan pada saat pandemi covid-19 sehingga obat-obatan menjadi sulit didapatkan oleh masyarakat.

3) Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat 1, yang menjelaskan bahwa obat atau bahan baku obat yang menjadi sediaan farmasi harus memenuhi buku standart atau syarat farmakope Indonesia. Dalam kasus ini, pelaku tidak memiliki izin edar obat secara resmi.

Berkenaan dengan korelasi antara penjatuhan pidana Tindak Pidana Pengedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19 dengan dasar hukum dan teori-teori yang sudah ada. Bahwa pelaku tidak memiliki keahlian khusus dan tidak memiliki kewenangan dalam kefarmasian, karena pelaku adalah seorang ibu rumah tangga yang menyimpan dan mengedarkan obat-obatan terapi covid-19 di wilayah Surabaya. Maraknya virus covid-19 menjadikan masyarakat lebih waspada terhadap kesehatan. Hal ini berdampak pada kelangkaan obat-obatan akibat terdapat

oknum yang menimbun dan menjual disaat gejolak harga tinggi. Sanksi yang diberikan berujung pada pidana.

Sanksi Pidana merupakan salah satu hukum kausalitas atau hukum sebab akibat. Dimana kasus yang diperbuat oleh pelaku merupakan sebab, sedangkan hukuman atau sanksi yang diterima pelaku adalah akibat. Sesuai dengan kasus yang diangkat oleh penulis, maka dapat dikatakan telah memenuhi unsur-unsur dalam ketentuan pasal 196 dan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Kasus penimbunan obat-obatan merupakan tindak pidana ekonomi, yakni tindak pidana yang memiliki motif ekonomi, sehingga dampaknya dapat merugikan masyarakat dan negara.

## **B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penedaran Obat di Atas HET Pada Masa Pandemi Covid-19**

### **1. Perspektif Hukum Pidana Islam**

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak terjadi fenomena baru yang tidak terjadi pada zaman Rasulullah. Adanya fenomena atau kasus baru yang terjadi, tidak diatur secara jelas dalam Al-Qur'an maupun hadis. Berkenaan dengan korelasi antara teori penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana Islam dengan Tindak pidana penedaran obat diatas HET ini, termasuk dalam jarimah *takzir* dikarenakan hukuman yang belum ditetapkan oleh syara'.

Seperti yang telah dipaparkan dalam BAB II, Jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), Kasus ini termasuk dalam *Jarimah takzir* yang baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'. Kasus penedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19 ini tidak diatur dengan jelas dalam nash. Kasus ini juga termasuk



dalam *At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah Takzir* ini merupakan hukuman takzir yang ditetapkan untuk seseorang yang telah mengganggu dan merusak kepentingan dan kemaslahatan umum.

Dalam penetapan sanksinya, Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman maupun kadar hukumannya. Pertimbangan yang dilakukan hakim dengan memperhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam kehidupan. Maksud adanya hukuman takzir guna untuk si pelaku merasa jera dan bertaubat serta tidak mengulangi perbuatannya kembali.

## 2. Perspektif Ihtikar

Orientasi agama islam menuju kepada kebaikan dan keadilan bagi seluruh umatnya. Dalam islam juga mengajarkan keseimbangan dan kesejahteraan bagi manusia dan tidak mengajarkan pada kontradiksi serta tidak menginginkan adanya kekuasaan golongan tertentu saja. Dalam jual beli Islam, tidak ada ketentuan tertentu mengenai keuntungan penjual atau pedagang. Tetapi lain halnya dengan ketentuan mengenai harga suatu barang. Maka dari itu pembeli tidak boleh dibohongi harga yang ditetapkan penjual. Setiap pedagang harus mematuhi aturan dalam kegiatan jual beli.

Dalam praktik pengedaran obat-obatan, vitamin, dan alat swab antigen yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga, yang menjual obat dan lain-lain dengan harga melebihi harga eceran tertinggi, termasuk dalam kategori penimbunan (*ihthikar*), yang berarti menahan atau menyimpan barang yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam situasi genting, kemudian menjual kembali dengan harga yang tinggi dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang besar.

Jika dikaitkan dengan tindak pidana pengedaran obat diatas HET yang diangkat oleh penulis, pelaku melakukan penimbunan di daerah Margorejo Surabaya, yang

merupakan kediaman pelaku. Sesuai data penelitian pada BAB III, pelaku menimbun beberapa jenis obat-obatan. Sedangkan penimbunan ini dilakukan pada saat pandemi virus corona (covid-19) yang dalam situasi genting. Obat-obatan banyak dibutuhkan masyarakat untuk terapi pasien covid-19 maupun yang tidak terinfeksi virus covid-19. Pelaku mengedarkan dan menjual obat-obatan tersebut melebihi harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan oleh Kemenkes RI guna untuk keuntungan sepihak dalam skala yang lebih besar.

Sesuai Hadis Riwayat Muslim tentang *ihthikar* yang dijelaskan sebelumnya pada BAB II, mengatakan bahwa siapa saja selain orang yang salah melakukan ihtikar itu tidak diperbolehkan. Orang yang salah maka disebut orang yang melakukan maksiat (*'ashin*) dan orang yang berdosa (*mudznib*). Allah Swt Allah Swt mengharamkan adanya ihtikar. Bagi seseorang yang melakukan ihtikar akan mendapatkan ancaman dan laknat dari Allah Swt. Dalam tindak pidana pengedaran obat di atas HET ini, jika dikaitkan dengan syarat-syarat diharamkannya ihtikar, yaitu:

- a. Menimbun hingga harga tinggi. Pelaku tindak pidana pengedaran obat di atas HET melakukan penimbunan obat-obatan terapi covid-19 dan mengedarkan atau menjualnya kembali dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET).
- b. Menimbun pada kondisi yang dibutuhkan atau penting. Pelaku tindak pidana pengedaran obat di atas HET melancarkan aksinya saat obat-obatan menjadi sulit didapatkan atau langka, dimana dalam kondisi ini obat-obatan sangat diperlukan masyarakat terutama pasien terinfeksi covid-19.
- c. Melakukan penimbunan melebihi kebutuhan dirinya. Pelaku tindak pidana pengedaran obat di atas HET menimbun obat-obatan bukan untuk kebutuhan pribadi

atau keluarga, melainkan untuk dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Maka keuntungan yang didapatkan sama dengan riba.<sup>5</sup>

- d. Barang yang ditimbun adalah barang dapat dibeli. Jenis barang yang ditimbun oleh pelaku adalah obat-obatan, vitamin, dan alat swab antigen, dimana barang tersebut dapat dibeli oleh masyarakat umum sebagaimana mestinya. Larangan melakukan *ihthikar* tidak terbatas pada makanan, pakaian, dan hewan saja, tetapi semua barang yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebutuhan manusia itu beragam, seperti halnya obat-obatan.
- e. Menimbun pada waktu tertentu. Pelaku tindak pidana pengedaran obat di atas HET menimbun obat-obatan dan lain-lain pada saat pandemi covid-19. Jika dirasa barang tersebut langka, maka pelaku akan menegdarkan dan menjual dengan harga di atas HET. Sedangkan masyarakat mau tidak mau harus membelinya, karena memang membutuhkan obat tersebut.

Berdasarkan penjelasan terhadap syarat diharamkannya *ihthikar*, maka tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku termasuk dalam kategori penimbunan dalam islam (*ihthikar*). Kegiatan menimbun berakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhannya, maka dari itu pelaku *ihthikar* atau *muhtakir* mendapatkan dosa.<sup>6</sup> Dalam agama jelas sangat tidak diperbolehkan adanya praktik *ihthikar*. Hal ini dikarenakan sama artinya dengan membuat sesuatu hal yang halal menjadi haram, sebab didapatkan dengan cara yang curang. Adanya praktik *ihthikar* tentu bertolak belakang

---

<sup>5</sup> Ariska dan Aziz, "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam." 100.

<sup>6</sup> Afidah Wahyuni, "Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2016). 167.

dengan prinsip hukum Islam, seperti yang sudah dipaparkan pada materi Prinsip Hukum Islam pada BAB II.

### 3. Perspektif Masalah Mursalah

Masalah mursalah merupakan mendatangkan kebajikan dan kemanfaatan serta menolak keburukan atau kerusakan. Karena pada dasarnya, adanya syari'at bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak probematika baru yang menjadi awal perkembangan Hukum Islam yang tidak ada ketika zaman nabi masih hidup. Sesuai dalam kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تغير الاحكام بتغيرالازمنة والامكنة

*Artinya: "Hukum-hukum itu bisa berubah karena perubahan zaman, tempat dan keadaan"*

Sahabat-sahabat nabi diharuskan berijtihad dengan menganalisa dari nash. Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadist perlu dikaji lebih mendalam untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>7</sup> Masalah mursalah menjadi salah satu metode hukum yang sangat efektif dalam memberikan solusi. Meskipun ada beberapa ulama tidak sepakat dengan adanya metode ini, namun sebagian besar ulama sepakat dengan syarat-syarat yang sangat ketat.

Dalam kasus ini, jual-beli yang dilakukan oleh pelaku apakah sudah sesuai dengan syari'at atau justru malah menimbulkan kemudharatan. Sedangkan menurut Hukum Islam, jual-beli harus memberikan manfaat bagi kedua belah pihak antara

---

<sup>7</sup> Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.

penjual dan pembeli. Berdasarkan kandungannya, masalah mursalah dibagi menjadi dua, yaitu *masalah al-ammah* atau *masalah al-kulliyah* dan *masalah al-khashah* atau *masalah al-juz'iyah*. *Maslahah al-ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Masalah ini menyangkut kepentingan orang banyak tetapi tidak seluruh umat, melainkan sebagian besar umat manusia. *Maslahah al-khashah* adalah kemaslahatan yang menyangkut individu atau perorangan, tidak mencakup banyak orang.

Sesuai dalam deskripsi kasus yang telah dipaparkan pada BAB III. Pelaku menimbun obat-obatan yang digunakan untuk terapi covid-19 ketika dalam keadaan langka dan menjualnya dengan harga yang tinggi atau diatas HET. Hal ini tentu bertentangan dengan *Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak, bukan perorangan saja. Penimbunan obat yang dilakukan pelaku tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Pelaku hanya mementingkan kepentingan diri sendiri saja. Pelaku mengambil keuntungan yang besar demi memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa memperhatikan orang lain yang membutuhkan dan kesulitan mendapatkan obat.

Maka dari itu, dari kasus yang diangkat oleh penulis, bertentangan dengan *Maslahah al-ammah*. Seharusnya pelaku dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal tersebut. Mengedarkan dan menjual harga obat yang sesuai dengan ketentuan yang telah dikeluarkan oleh kementerian kesehatan.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Setelah menelaah dan meninjau rangkaian uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang ada, dapat disimpulkan oleh penulis, yakni:

1. Ditinjau dari perspektif Hukum Positif, tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19, yang dilakukan oleh seorang ibu rumah tangga yang berinisial ES berumur 36 tahun yang melancarkan aksi menimbun dan mengedarkan obat-obatan terapi covid-19 di wilayah Surabaya, berhasil ditangkap oleh Polda Jawa Timur dan dikenakan pidana. Pelaku dikenakan Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dimana pelaku yang bukan seorang ahli khusus dibidang farmasi dan juga tidak memiliki kewenangan dalam mengedarkan obat-obatan, dengan kata lain pelaku mengedarkan obat-obatan tanpa adanya izin edar secara resmi dari pemerintah. Penjatuhan sanksi yang dapat dikenakan oleh pelaku adalah hukuman pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
2. Ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Penjatuhan sanksi dalam Hukum Pidana Islam, maka pelaku termasuk dalam jarimah *Takzir* yaitu *At-Takzir li al-Maslahah al-Ummah Takzir*, hukuman takzir yang ditetapkan untuk

seseorang yang telah mengganggu dan merusak kepentingan dan kemaslahatan umum pada masa pandemi covid-19. Hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik untuk bentuk hukuman maupun kadar hukumannya, karena tindakan ini belum diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan hadits. Dalam salah satu teori berijtihad, yaitu *Maslahah Mursalah* tindak pidana pengedaran obat di atas HET pada masa pandemi covid-19, bertentangan dengan *Maslahah al-ammah*, yaitu kemaslahatan yang menyangkut hajat hidup orang banyak atau masyarakat, bukan hanya perorangan saja. Penimbunan obat yang dilakukan pelaku tidak mengandung kemaslahatan bagi masyarakat tetapi justru menyebabkan kemudharatan. Pelaku hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Tindakan pelaku termasuk dalam tindakan penimbunan dalam islam atau *ihthikar*, dimana tindakan pelaku bertentangan dengan syari'at. Dan tidak sesuai dengan praktik jual-beli menurut syari'at islam karena hanya menguntungkan salah satu pihak saja yaitu penjual.

## B. Saran

1. Kepada Pemerintah, hendaknya melakukan pengawasan yang lebih maksimal dalam situasi pandemi covid-19. Dan membentuk regulasi atau ketetapan baru yang sesuai dengan situasi yang terjadi. Agar ada kepastian hukum yang jelas, seperti isi redaksi dalam Perpres No. 71 Tahun 2015, yang belum menyebutkan secara jelas bahwa obat-obatan termasuk kedalam barang kebutuhan pokok atau barang penting.

2. Kepada Penegak Hukum, hendaknya mengedukasi masyarakat terhadap dampak dari suatu tindak pidana yang ada pada masa pandemi covid-19. Adanya kasus-kasus seperti ini menyebabkan kelangkaan obat dan naiknya harga obat. Pada akhirnya banyak masyarakat yang kondisinya semakin buruk bahkan meninggal dikarenakan tidak bisa mendapatkan obat terapi covid-19.
3. Kepada masyarakat umum, dalam situasi rumit saat ini ditambah adanya covid-19, diharapkan semua masyarakat mampu saling memahami. Prinsip jual-beli harus dijalankan dengan baik, tanpa menggunakan kecurangan seperti menaikkan harga barang menjadi sangat tinggi. Tak hanya pedagang atau pebisnis saja, melainkan semua masyarakat yang memanfaatkan situasi dan kondisi pandemi covid-19 untuk meraih keuntungan yang besar untuk diri sendiri.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63.
- Arikunto, Suharismi. *Dasar-Dasar Research*. Bandung: Tarsoto, 1995.
- Ariska, Riska, dan Abdul Aziz. "Penimbunan Barang Perspektif Hukum Ekonomi Islam" 3, no. 12 (2015): 94–107.
- Basri, Rusdaya. *Ushul Fikih 1*. IAIN Parepare Nusantara Press, n.d.
- Chuzaimah. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK, 1997.
- Claudio, Dalvin Daniel, Roosje M. S. Sarapun, Meiske Tineke Sondakh. "Sanksi Pidana Penjualan Obat Di Atas Harga Normal Menurut Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Lex privatum* Vol.X, no. Farmasi (2022): 162–171.
- Fatmawati. "Analisis Hukum Islam Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) (Studi Kasus Pada Apotek Putat Jaya & Apotek Benih Kasih)." IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Fitri Wahyuni. *Hukum Pidana Islam Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Diedit oleh M Rizqi Azmi. 1 ed. Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.
- Irfan, M Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Jamal, Ridwan. "Maqashid Al-Syari'ah Dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–12.
- Junaid. "Perspektif Hadis Tentang Ihtikar." *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi* 1, no. 1 (2021): 35.
- Khifzhon Azwar, Muhammad, dan Siti Setiati. "COVID-19 and Indonesia." *Acta Medica Indonesiana* 52, no. 1 (2020): 84–9. <https://www.researchgate.net/publication/340645813>.

- Marian, Marian, Stella Stella, dan Tatang Ruchimat. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Obat-Obatan Terapi Covid-19.” *Prosiding SENAPENMAS* (2021): 1085.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Diedit oleh Jauhari. Palembang: Rafah Press, 2020.
- Misran. “Al-Mashlahah Mursalah (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)” (n.d.).
- . “Kriteria Jarimah Takzir” (n.d.): 1–13.
- Muhammad Musa. *Metodologi Penelitian*. Fajar Agung, 1988.
- Muslim, Moch Bukhori. “Ihtikâr Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 4, no. 1 (2016).
- Nuraini, Putri. “Dampak Ekonomi dari Ihtikar dan Siyasa Al-Ighraq dalam Konsep Jual Beli.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 16, no. 1 (2019): 36–50.
- Oktarina, Nurul. *Kamus Ekonomi*. Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2012.
- Putra, Muhammad Deni, Frida Amelia, dan Darnela Putri. “Dampak Ihtikar Terhadap Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam.” *Imara: JURNAL RISET EKONOMI ISLAM* 3, no. 2 (2019): 183.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- . *Norma dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- Schacht, Joseph. *Pengantar Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Cendekia, 2010.
- Setiadi, Adji P., Yosi I. Wibowo, Steven V. Halim, Cecilia Brata, Bobby Presley, dan Eko Setiawan. “Tata Laksana Terapi Pasien dengan COVID-19: Sebuah Kajian Naratif.” *Indonesian Journal of Clinical Pharmacy* 9, no. 1 (2020): 70.
- Soemarsono. *Peranan Pokok dalam Menentukan Harga Jual*. Jakarta: Rieneka

Cipta, 1990.

Soleh, Mohammad Faisol. “Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen.” *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 1 (2020): 1–31.

Syarbaini, Ahmad. “Teori Ta’zir dalam Hukum Pidana Islam.” *Jurnal Ius Civile* (n.d.).

Topan, Wisnu. “Implementasi Penjualan Obat Harga Eceran Tertinggi (Het) Dalam Rangka Perlindungan Konsumen Oleh Pelaku Usaha Apotek Di Kota Pekanbaru.” *Gastronomia/ecuatoriana y turismo local*. 1, no. 69 (1967): 5–24.

Tosepu, Ramadhan, Joko Gunawan, Devi Savitri Effendy, La Ode Ali Imran Ahmad, Hariati Lestari, Hartati Bahar, dan Pitrah Asfian. “Correlation between weather and Covid-19 pandemic in Jakarta, Indonesia.” *Science of the Total Environment* 725 (2020).

Tresnati, Eti Roehaety dan Ratih. *Kamus Istilah Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Umar, Mukhsin Nyak. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam di Indonesia (Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah)*. Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2006.

Wahjono, sentot imam. *Pengantar Bisnis*. Kedua. Jakarta: Kencana, n.d.

Wahyuni, Afidah. “Penimbunan Barang Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 2, no. 2 (2016).

Wanda Lisyanto Prabowo. “Teori Tentang Pengetahuan Pereseapan Obat.” *Jurnal Bagus* 02, no. 01 (2021): 402–406.

Zaini, Ahmad. “Ihtikar dan Tas’ir dalam Kajian Hukum Bisnis Syariah.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 187.

“Perpres No. 71 Tahun 2015.” *Proceedings of the National Academy of Sciences* 3, no. 1 (2015): 1–15.